



PUTUSAN

NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIRIT TRI LESTANY.**
2. Tempat lahir : Surabaya.
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Mei 1985.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Polak Wonorejo 4/8 Kelurahan Peneleh
Kecamatan Genteng Kota Surabaya
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
4. Hakim PN Manado sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai tanggal 21 September 2024.
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 22 September 2024 sampai tanggal 20 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRA JISMAYA, S.H., M.H. dan JEKSON SULANGI, S.H., bertempat di Kantor Advokat dan Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Hukum IJK Law Firm Lingkungan VIII, Kelurahan Paal Dua Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024, yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado Nomor 738/SK/2024/PN Mnd pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-03/RP-9/03/2024 tanggal 26 April 2024 sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **RIRIT TRI LESTANY alias RIRIT** secara bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), serta bersama-sama saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si., saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. dan saksi ROCKY PONDAAG, ST., pada tanggal 1 Agustus 2019 sampai bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan c.q. Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp15.234.761.000,00 untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP. DIPA018.04.4.179259/ 2019 tanggal 05 Desember 2018;
- Bahwa sesuai anggaran yang tertata dalam Sub Program Kawasan Sayuran Lainnya sebesar Rp9.625.000.000,00 di dalamnya terdapat kegiatan Pengembangan Bawang Putih dengan alokasi anggaran

Halaman 2 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp7.875.000.000,00 untuk luas lahan 225 Hektare yang terdiri atas:

1. Kegiatan identifikasi/koordinasi/sosialisasi sebesar Rp168.750.000,00
2. Bantuan Sarana Produksi Pengadaan Bibit Bawang Putih sebesar Rp5.625.000.000,00
3. Pengadaan Saprodi Bawang Putih sebesar Rp2.025.000.000,00

dan untuk kepentingan proses pengadaan barang/jasa, pada bulan Maret 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendaftarkan paket kegiatan pengadaan bibit bawang putih dan paket pengadaan saprodi bawang putih dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada LPSE Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa untuk paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih, saksi FRANKY PASLA, SE., M.SI selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan meminta Terdakwa RIRIT TRI LESTANY mencari perusahaan yang dapat dipinjam untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih tersebut, sehingga Terdakwa RIRIT TRI LESTANY langsung menghubungi temannya atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI (Alm) untuk meminjam perusahaannya, yaitu CV. Cemika Optima untuk melaksanakan pengadaan bawang putih tersebut, meskipun Terdakwa RIRIT TRI LESTANY mengetahui bahwa CV. Cemika Optima tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dan Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima menyetujui permintaan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dengan meminta fee perusahaan sebesar Rp50.000.000,00 yang langsung dipotong pada saat pencairan.
- Bahwa atas permintaan saksi FRANKY PASLA, SE., M.SI Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa RIRIT TRI LESTANY menghubungi saksi ROCKY PONDAAG, ST. untuk membenahi dan melengkapi dokumen penawaran CV. Cemika Optima untuk proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019.
- Bahwa selanjutnya dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut hanya CV. Cemika Optima yang memasukkan dokumen penawaran sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 004/BPBJ/III/2019 tentang

Halaman 3 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, hanya melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran CV. Cemika Optima.

- Bahwa setelah melalui proses pemilihan pengadaan barang/jasa, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memenangkan CV. Cemika Optima untuk pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp5.610.000.000,00 dari nilai HPS sebesar Rp5.625.000.000,00 melalui evaluasi kualifikasi yang tidak sesuai prosedur dan tanpa dilakukan pembuktian kualifikasi atas intervensi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, karena CV. Cemika Optima tidak memenuhi syarat untuk pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu:

1. CV. Cemika Optima adalah persekutuan Komanditer produsen pupuk organik, tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dan untuk memenuhi syarat memasukkan dokumen penawaran untuk pengadaan benih bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 CV. Cemika Optima baru mengurus penerbitan sertifikat kompetensi Pengedar Benih Hortikultura (benih tanaman sayuran bawang merah, bawang putih dan kentang) pada bulan Juli 2019, dengan meminta saksi NURHAMDI Ketua Kelompok Tani Werdi Dadi alamat Dusun Mangli Desa Sigedong Kecamatan Tretap Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah selaku sebagai penyuplay bibit bawang putih;
2. CV. Cemika Optima hanya dipinjam dibawah tangan oleh Terdakwa RIRIT TRI LESTANY sesuai permintaan saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan untuk mencari perusahaan yang dapat digunakan melaksanakan pengadaan bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Dokumen penawaran antara lain Daftar Kualitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih, Spesifikasi Bibit Bawang Putih, Identitas Bibit Bawang Putih, Jadwal waktu penyerahan/ pengiriman barang, Surat Dukungan Alat, Surat Dukungan HESRY WALEAN selaku Produsen Benih Hortikultura, dan surat Kuasa MARIAM KATIANDAGHO untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, dibuat oleh saksi ROCKY PONDAG dengan menscan tanda tangan Ir. AGUS

Halaman 4 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. ROESTANDI seolah-olah dibuat langsung oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.

- Bahwa selanjutnya setelah pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Paket pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selesai dilaksanakan, saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan evaluasi terhadap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), bahkan dengan sengaja menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tertanggal 5 Agustus 2019 kepada CV. Cemika Optima yang seharusnya tidak dapat diluluskan dalam proses pengadaan barang/jasa oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa, meskipun saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. selaku PPK mengetahui bahwa PPK wajib mengetahui proses pengadaan barang/jasa secara detail agar dapat menjalankan fungsi *check and recheck* terhadap kerja Pokja Pemilihan dan mampu untuk menolak usulan pemenang dari Pokja Pengadaan Barang/Jasa bila dilaksanakan tidak sesuai proses pengadaan;
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019, saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 06 Agustus 2019 dengan rincian barang pengadaan bibit bawang putih sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor: 09/PPK/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019:

No	Jenis barang	Unit	Vol	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga (Rp)	Ket
1	Bibit bawang putih Sangga Sembalun/GBL	1.500	Kg	62.000	0	93.000.000	
2	Bibit Bawang Putih Lumbu Kuning/Hijau	88.500	Kg	62.350	0	5.517.975.000	
Total Nilai						5.610.975.000	
Harga Terkoreksi (Nilai Kontrak)						5.610.000.000	

dengan ketentuan barang diterima tanggal 30 Agustus 2019, waktu penyelesaian selama 148 hari kalender harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2019, dengan alamat pengiriman barang Kabupaten Minahasa Selatan, dan denda keterlambatan 1/1000 per hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harga kontrak, padahal Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. mengetahui bahwa:

- a. Penandatanganan Surat Perjanjian tidak dihadiri AGUS ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.
 - b. Tandatanganan atas nama AGUS ROESTANDI dalam Surat Perjanjian di scan atau dipalsukan oleh Terdakwa RIRIT TRI LESTANY atau setidak-tidaknya dipalsukan atas pengetahuan dan persetujuan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY yang bertindak selaku Penyedia Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019.
 - c. Yang akan melaksanakan pengadaan bawang putih adalah Terdkawa RIRIT TRI LESTANY.
- Bahwa setelah Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dengan melawan hukum menggunakan CV. Cemika Optima bertindak sebagai penyedia pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan. Kemudian Terdakwa RIRIT TRI LESTANY melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit bawang putih *tidak secara tertib dan tidak bertanggungjawab mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, dan tidak mendorong penggunaan barang Standar Nasional Indonesia (SNI), yaitu penggunaan barang bersertifikasi.* Terdakwa RIRIT TRI LESTANY tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan sesuai Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, *tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan sesuai dengan rencana pelaksanaan pekerjaan pengadaan yang telah ditetapkan dalam program mutu/rencana mutu pengadaan, yang* Terdakwa RIRIT TRI LESTANY mulai dengan dengan mengajukan permintaan pembayaran uang muka 20% sebesar Rp1.105.170.000,- pada tanggal 22 Agustus 2019 seolah-olah diajukan oleh AGUS ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa RIRIT TRI LESTANY melakukan pemesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI Ketua kelompok Tani Werdi Dadi di Dusun Mangli Desa Sigedong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah melalui saksi BAMBANG SETIAWAN selaku pemilik modal usaha saksi NURHAMDI

Halaman 6 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga bibit bawang putih sebesar Rp47.500,00/Kilogram termasuk biaya kirim.

- Bahwa sehubungan pesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI/ Kelompok Tani Werdi Dadi tersebut, Terdakwa RIRIT TRI LESTANY mentransfer dana kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan rincian:
 - a. Transfer pada tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,00 untuk biaya jaminan surat dukungan perusahaan;
 - b. Transfer pada tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp400.000.000,00 untuk pembayaran awal bibit bawang putih;
 - c. Transfer pada tanggal 18 September 2019 sebesar Rp1.090.000.000,00 untuk pelunasan harga bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak 75.000 Kilogram sesuai Surat Pernyataan dan Surat Dukungan Kelompok Tani Werdi Dadi tanggal 17 Juli 2019.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Oktober 2019 saksi NURHAMDI melakukan pengiriman bibit bawang putih kurang lebih 9.825 kilogram dari Kabupaten Temanggung dan tiba di Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 12 Oktober 2019, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pihak Direktorat Jenderal Hortikultura bahwa bibit bawang putih yang dikirim belum patah dormansi/tidak sesuai spesifikasi pengadaan sehingga disepakati dilakukan penggantian bibit bawang putih oleh pihak Penyedia atas nama CV. Cemika Optima dan saksi NURHAMDI selaku Penangkar bibit bawang putih sesuai Berita Acara Pembahasan tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh:
 - 1. Terdakwa RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia;
 - 2. Saksi NURHAMDI selaku Penangkar;
 - 3. Saksi ALLBRIAN S. K. RANTUNG, selaku Kabid TPH Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
 - 4. Saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK;sehingga pada tanggal 23 Oktober 2019, bibit bawang putih yang tidak sesuai spesifikasi pengadaan tersebut dikembalikan ke Kabupaten Temanggung.
- Bahwa untuk memenuhi pesanan bibit bawang putih dari Terdakwa RIRIT TRI LESTANY, pada tanggal 09 Desember 2019 dan tanggal 16 Desember 2019 saksi NURHAMDI mengirim bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak kurang lebih 28.400 kilogram senilai dana yang

Halaman 7 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer Terdakwa RIRIT TRI LESTANY kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sebesar Rp1.490.000.000,- dengan perhitungan harga bibit bawang putih sebesar Rp47.500,00/Kilogram.

- Bahwa Terdakwa RIRIT TRI LESTANY yang menerima pengiriman bibit bawang putih tersebut dari saksi NURHAMDI langsung melakukan penyerahan kepada PPK meskipun tidak dilengkapi bukti pengecekan Balai Benih, dan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK juga tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis yang ditetapkan PPK sehingga bibit bawang putih yang diadakan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan.
- Bahwa sehubungan kekurangan dukungan suplay bibit bawang putih sebanyak 75.000kilogram kepada CV. Cemika Optima, saksi NURHAMDI menyampaikan kepada Terdakwa RIRIT TRI LESTANY bahwa Kelompok Tani Werdi Dadi tidak mampu lagi menyediakan bibit bawang karena Kelompok Tani Werdi Dadi tidak memiliki lagi stok bibit bawang putih setelah mengirim bibit bawang putih kurang lebih 28.400kilogram sebelumnya. Sehingga Terdakwa RIRIT TRI LESTANY langsung berkomunikasi dengan saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si. selaku KPA, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku PPSPM dan saksi ROCKY PONDAAG, ST. staf Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku pegawai kepercayaan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si. bahwa Kelompok Tani Werdi Dadi tidak memiliki lagi stok dan harga bibit bawang putih sudah naik. Kemudian saksi ROCKY PONDAAG, ST. mengusulkan untuk membeli label sertifikasi saja, dimana saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si. dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. menyetujui ide saksi ROCKY PONDAAG, ST. dengan catatan main cantik dan seolah-olah saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si. dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., tidak mengetahui tindakan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dan saksi ROCKY PONDAAG, ST. tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., selaku PPSPM tanpa menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan

Halaman 8 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, telah menyetujui dan melakukan pembayaran atas beban APBD dengan menandatangani SPM Pengadaan bibit bawang putih tanpa bukti dukung untuk pembayaran termin:

1. Termin II (40%) sebesar Rp1.768.272.000,00;
2. Termin III (70%) sebesar Rp1.326.204.000,00;
3. Termin IV (100%) sebesar Rp1.326.204.000,00;

meskipun pengadaan bibit bawang putih belum selesai dilaksanakan oleh CV. Cemika Optima.

- Bahwa sesuai kesepakatan saksi ROCKY PONDAG, ST. dengan saksi NURHAMDI, maka Terdakwa RIRIT TRI LESTANY membeli 2.340 label sertifikasi dengan harga Rp50.000,00 perlabel, yaitu kepada saksi NURHAMDI sebesar Rp61.000.000,00 untuk pembelian 1.220 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Werdi Dadi, dan kepada saksi TITO CANTOKO sebesar Rp56.000.000,00 untuk pembelian 1.120 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Sri Rejeki Satu. Dimana label sertifikasi tersebut digunakan pada bibit bawang putih tak bersertifikasi yang dibeli Terdakwa RIRIT TRI LESTANY pada:

1. Saksi SELTI RUMONDOR petani Bongkudai Utara Bolaang Mongondow sebanyak 58.000kilogram dengan harga Rp1.225.000.000,00;
2. Saksi FIKSOL HERLEN PARUNTU petani Modinding sebanyak kurang lebih 8.000kilogram dengan harga Rp200.000.000,00; dan
3. Saksi RENLY JEMRI ADRI LIOW. SP. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Modinding sebanyak 1.500kilogram dengan harga Rp20.000.000,00;

seolah-olah bibit bawang putih tak bersertifikasi yang dibeli pada saksi SELTI RUMONDOR, saksi FIKSOL PARUNTU dan saksi RENLY LIOW adalah bibit bersertifikasi dari Kelompok Tani Werdi Dadi dan Kelompok Tani Sri Rejeki Satu.

- Bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 23/BA-STHP/HORTI/XII/2019 yang ditandatangani saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dan ditandatangani oleh Terdakwa RIRIT TRI LESTANY atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah ditandatangani oleh Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima, dengan uraian:

- a) Bahwa telah mengadakan penelitian atas kebenaran hasil pekerjaan Selatan sebagaimana terlampir dan terbukti bahwa pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai pesanan untuk pekerjaan pengadaan bibit bawang putih, volume 90.000kilogram, lokasi Kabupaten Minahasa Selatan, Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/2019, nilai kontrak Rp5.610.000.000,00;
- b) Bahwa berdasarkan penelitian tersebut kedua belah pihak mengadakan serah terima hasil pekerjaan sebagai berikut:
 - 1.) Pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama berupa bibit bawang putih lengkap sesuai kontrak.
 - 2.) Pihak pertama menerima dengan baik barang sebagaimana butir 1) diatas dari pihak kedua dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

padahal realiasi pengadaan bibit bawang putih yang dilakukan oleh CV. Cemika Optima selaku Penyedia tidak sesuai kontrak yang telah disepakati, karena bibit bawang putih yang didatangkan oleh CV. Cemika Optima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/ VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019. Bahkan pelaksanaan pengadaan bibit bawang putih yang diadakan CV. Cemika Optima hanya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, tidak diitindaklanjuti dengan Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada KPA.

- Bahwa bibit bawang putih tak bersertifikasi yang telah diadakan CV. Cemika Optima tersebut telah diserahkan kepada para petani yang dibentuk dalam beberapa kelompok tani, namun bibit bawang putih yang telah dilakukan penanaman oleh para petani tidak mendapatkan hasil panen atau dengan kata lain gagal total sehingga tidak mendapatkan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah. Sehingga dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tersebut, negara tidak mendapatkan imbalan/prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), serta bersama-sama saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si., saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. dan

Halaman 10 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROCKY PONDAAG, ST., tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1):

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:

- a. Pasal 18 ayat (2): "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/ jasa".

- b. Pasal 21 ayat (1): "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima".

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada Pasal 65 ayat (1): "Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

- 1) Pasal 4: Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/ jasa hasil penelitian;
- f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
- g. Mendorong pemerataan ekonomi; dan

Halaman 11 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- h. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan
- 2) Pasal 7 ayat (1): Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".
- 3) Pasal 8 huruf i: Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
- i. Penyedia
- 4) Pasal 17 ayat (1): "Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- 5) Pasal 17 ayat (2): "Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a) Pelaksanaan Kontrak;



- b) Kualitas barang/jasa;
- c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d) Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e) Ketepatan tempat penyerahan";
- 6) Pasal 57 ayat (2): "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan".
- 7) Pasal 57 ayat (3): "PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima".
- 8) Pasal 58 ayat (1): "PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.
- 9) Pasal 58 ayat (2): "PA/KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan".
5. Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Bulan November 2018 pada Bab II huruf B Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Kawasan Bawang Putih.
6. Surat Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian RI Nomor 129/TI.060/D4/4/2019 tanggal 08 April 2019 perihal: Himbauan Harga Jual Benih Bawang Putih Kegiatan APBN 2019.
- Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), serta bersama-sama saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si., saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. dan saksi ROCKY PONDAG, ST. tersebut diatas, telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.525.850.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019	5.610.000.000,00
2	Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019 yang dapat	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dipertanggungjawabkan	
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	5.610.000.000,00
4	Pemulihan keuangan negara PPh Pasal 22 yang telah terlanjur dipungut yang tidak direstitusi oleh negara	(84.150.000,00)
5	Sisa kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan	5.525.850.000,00

sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/LHP-236/PW18/5/2023 tanggal 16 Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **RIRIT TRI LESTANY alias RIRIT** secara bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), serta bersama-sama saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si., saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. dan saksi ROCKY PONDAAG, ST., pada tanggal 1 Agustus 2019 sampai bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, yang dapat merugikan keuangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau merugikan perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIRIT TRI LESTANY alias RIRIT adalah Ibu rumah tangga yang bertindak sebagai penyedia barang/jasa menggunakan perusahaan milik orang lain, yaitu CV. Cemika Optima dengan Direktur atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI (Alm), dan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, CV. Cemika Optima selaku Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selaku Penyedia bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa berawal ketika Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan c.q. Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp15.234.761.000,00 untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP. DIPA-018.04.4.179259/ 2019 tanggal 05 Desember 2018;
- Bahwa sesuai anggaran yang tertata dalam Sub Program Kawasan Sayuran Lainnya sebesar Rp9.625.000.000,00, didalamnya terdapat kegiatan Pengembangan Bawang Putih dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.875.000.000,00 untuk luas lahan 225 Hektare yang terdiri atas:
 - 1. Kegiatan identifikasi/koordinasi/sosialisasi sebesar Rp168.750.000,00
 - 2. Bantuan Sarana Produksi Pengadaan Bibit Bawang Putih sebesar Rp5.625.000.000,00;
 - 3. Pengadaan Saprodi Bawang Putih sebesar Rp2.025.000.000,00;dan untuk kepentingan proses pengadaan barang/jasa, pada bulan Maret 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendaftarkan paket kegiatan pengadaan bibit bawang putih dan paket pengadaan saprodi bawang putih dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada LPSE Kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 15 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih, saksi FRANKY PASLA, SE., M.SI selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan meminta Terdakwa RIRIT TRI LESTANY mencari perusahaan yang dapat dipinjam untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih tersebut, sehingga Terdakwa RIRIT TRI LESTANY langsung menghubungi temannya atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI (Alm) untuk meminjam perusahaannya, yaitu CV. Cemika Optima untuk melaksanakan pengadaan bawang putih tersebut, meskipun Terdakwa RIRIT TRI LESTANY mengetahui bahwa CV. Cemika Optima tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dan Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima menyetujui permintaan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dengan meminta fee perusahaan sebesar Rp50.000.000,- yang langsung di potong pada saat pencairan.
- Bahwa atas permintaan saksi FRANKY PASLA, SE., M.SI Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa RIRIT TRI LESTANY menghubungi saksi ROCKY PONDAAG, ST. untuk membenahi dan melengkapi dokumen penawaran CV. Cemika Optima untuk proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019.
- Bahwa selanjutnya dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut hanya CV. Cemika Optima yang memasukkan dokumen penawaran sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 004/BPBJ/III/2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, hanya melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran CV. Cemika Optima.
- Bahwa setelah melalui proses pemilihan pengadaan barang/jasa, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memenangkan CV. Cemika Optima untuk pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp5.610.000.000,- dari nilai HPS sebesar Rp5.625.000.000,- melalui evaluasi kualifikasi yang tidak sesuai prosedur dan tanpa dilakukan pembuktian kualifikasi atas interpensi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, karena CV.

Halaman 16 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemika Optima tidak memenuhi syarat untuk pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu:

1. CV. Cemika Optima adalah persekutuan Komanditer produsen pupuk organik, tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dan untuk memenuhi syarat memasukkan dokumen penawaran untuk pengadaan benih bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 CV. Cemika Optima baru mengurus penerbitan sertifikat kompetensi Pengedar Benih Hortikultura (benih tanaman sayuran bawang merah, bawang putih dan kentang) pada bulan Juli 2019, dengan meminta saksi NURHAMDI Ketua Kelompok Tani Werdi Dadi alamat Dusun Mangli Desa Sigedong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah selaku sebagai penyuplay bibit bawang putih;
2. CV. Cemika Optima hanya dipinjam dibawah tangan oleh Terdakwa RIRIT TRI LESTANY sesuai permintaan saksi FRANKY PASLA, SE., M.SI Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan untuk mencari perusahaan yang dapat digunakan melaksanakan pengadaan bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Dokumen penawaran antara lain Daftar Kualitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih, Spesifikasi Bibit Bawang Putih, Identitas Bibit Bawang Putih, Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang, Surat Dukungan Alat, Surat Dukungan HESRY WALEAN selaku Produsen Benih Hortikultura, dan surat Kuasa MARIAM KATIANDAGHO untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, dibuat oleh saksi ROCKY PONDAAG dengan menscan tanda tangan Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah dibuat langsung oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.
- Bahwa selanjutnya setelah pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Paket pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selesai dilaksanakan, saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku PPK Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 tidak melakukan evaluasi terhadap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), bahkan dengan sengaja menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tertanggal 5 Agustus 2019

Halaman 17 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV. Cemika Optima yang seharusnya tidak dapat diluluskan dalam proses pengadaan barang/jasa oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa, padahal saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku PPK mengetahui bahwa PPK wajib mengetahui proses pengadaan barang/jasa secara detail agar dapat menjalankan fungsi *check and recheck* terhadap kerja Pokja Pemilihan dan mampu untuk menolak usulan pemenang dari Pokja Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019, Terdakwa LOUIS YANES MANDAGI selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 06 Agustus 2019 dengan rincian barang pengadaan bibit bawang putih sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor: 09/PPK/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019:

No	Jenis barang	Unit	Vol	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga (Rp)	Ket
1	Bibit bawang putih Sangga Sembalun/GB L	1.500	Kg	62.000	0	93.000.000	
2	Bibit Bawang Putih Lumbu Kuning/Hijau	88.500	Kg	62.350	0	5.517.975.000	
Total Nilai						5.610.975.000	
Harga Terkoreksi (Nilai Kontrak)						5.610.000.000	

dengan ketentuan barang diterima tanggal 30 Agustus 2019, waktu penyelesaian selama 148 hari kalender harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2019, dengan alamat pengiriman barang Kabupaten Minahasa Selatan, dan denda keterlambatan 1/1000 per hari dari harga kontrak, padahal Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. mengetahui bahwa:

- Penandatanganan Surat Perjanjian tidak dihadiri AGUS ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.
- Tandatangan atas nama AGUS ROESTANDI dalam Surat Perjanjian di scan atau dipalsukan oleh Terdakwa RIRIT TRI LESTANY atau setidaknya dipalsukan atas pengetahuan dan persetujuan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY yang bertindak selaku Penyedia Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019.
- Yang akan melaksanakan pengadaan bawang putih adalah Terdakwa RIRIT TRI LESTANY.

Halaman 18 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 ditandatangani, Terdakwa RIRIT TRI LESTANY menyalahgunakan kewenangannya selaku pelaksana CV. Cemika Optima dalam pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 tidak sesuai ketentuan Pasal 5 huruf f, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan tidak mendorong penggunaan barang Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu penggunaan barang bersertifikasi dalam pekerjaan pengadaan bibit bawang putih, melaksanakan pengadaan tidak secara tertib dan tidak bertanggungjawab mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa, serta melakukan pengadaan bibit bawang putih yang tidak memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan pekerjaan pengadaan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan pekerjaan pengadaan yang telah ditetapkan dalam program mutu/rencana mutu pengadaan. Dimana perbuatan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY tersebut di mulai dengan mengajukan permintaan pembayaran uang muka 20% sebesar Rp1.105.170.000,- pada tanggal 22 Agustus 2019 seolah-olah diajukan oleh AGUS ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima, dan melakukan pemesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI/Kelompok Werdi Dadi selaku penyuplai bibit bawang putih kepada CV. Cemika Optima, yang beralamat di Dusun Mangli Desa Sigedong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah melalui saksi BAMBANG SETIAWAN selaku pemilik modal usaha saksi NURHAMDI dengan harga bibit bawang putih sebesar Rp47.500,-/Kilogram termasuk biaya kirim.
- Bahwa sehubungan pesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI/ Kelompok Tani Werdi Dadi tersebut, Terdakwa RIRIT TRI LESTANY mentransfer dana kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan rincian:
 - a. Transfer pada tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,00 untuk biaya jaminan surat dukungan perusahaan;
 - b. Transfer pada tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp400.000.000,00 untuk pembayaran awal bibit bawang putih;

Halaman 19 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Transfer pada tanggal 18 September 2019 sebesar Rp1.090.000.000,00 untuk pelunasan harga bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak 75.000 Kilogram sesuai Surat Pernyataan dan Surat Dukungan Kelompok Tani Werdi Dadi tanggal 17 Juli 2019.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Oktober 2019 saksi NURHAMDI melakukan pengiriman bibit bawang putih kurang lebih 9.825 kilogram dari Kabupaten Temanggung dan tiba di Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 12 Oktober 2019, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pihak Direktorat Jenderal Hortikultura bahwa bibit bawang putih yang dikirim belum patah dormansi/tidak sesuai spesifikasi pengadaan sehingga disepakati dilakukan penggantian bibit bawang putih oleh pihak Penyedia atas nama CV. Cemika Optima dan saksi NUHAMDI selaku Penangkar bibit bawang putih sesuai Berita Acara Pembahasan tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh:
 1. Terdakwa RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia;
 2. Saksi NURHAMDI selaku Penangkar;
 3. Saksi ALLBRIAN S. K. RANTUNG, selaku Kabid TPH Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
 4. Saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK;sehingga pada tanggal 23 Oktober 2019, bibit bawang putih yang tidak sesuai spesifikasi pengadaan tersebut dikembalikan ke Kabupaten Temanggung.
 - Bahwa untuk memenuhi pesanan bibit bawang putih dari Terdakwa RIRIT TRI LESTANY, pada tanggal 09 Desember 2019 dan tanggal 16 Desember 2019 saksi NURHAMDI mengirim bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak kurang lebih 28.400 kilogram senilai dana yang ditransfer Terdakwa RIRIT TRI LESTANY kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sebesar Rp1.490.000.000,- dengan perhitungan harga bibit bawang putih sebesar Rp47.500,00/Kilogram.
 - Bahwa Terdakwa RIRIT TRI LESTANY yang menerima pengiriman bibit bawang putih tersebut dari saksi NURHAMDI langsung melakukan penyerahan kepada PPK meskipun tidak dilengkapi bukti pengecekan Balai Benih, dan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK juga tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis yang ditetapkan PPK sehingga bibit bawang

Halaman 20 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diadakan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan.

- Bahwa sehubungan kekurangan dukungan suplay bibit bawang putih sebanyak 75.000kilogram kepada CV. Cemika Optima, saksi NURHAMDI menyampaikan kepada Terdakwa RIRIT TRI LESTANY bahwa Kelompok Tani Werdi Dadi tidak mampu lagi menyediakan bibit bawang karena Kelompok Tani Werdi Dadi tidak memiliki lagi stok bibit bawang putih setelah mengirim bibit bawang putih kurang lebih 28.400kilogram sebelumnya. Sehingga Terdakwa RIRIT TRI LESTANY langsung berkomunikasi dengan saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si. selaku KPA, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku PPSPM dan saksi ROCKY PONDAAG, ST. staf Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku pegawai kepercayaan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si. bahwa Kelompok Tani Werdi Dadi tidak memiliki lagi stok dan harga bibit bawang putih sudah naik. Kemudian saksi ROCKY PONDAAG, ST. mengusulkan untuk membeli label sertifikasi saja, dimana saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si. dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. menyetujui ide saksi ROCKY PONDAAG, ST. dengan catatan main cantik dan seolah-olah saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si. dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., tidak mengetahui tindakan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dan saksi ROCKY PONDAAG, ST. tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., selaku PPSPM tanpa menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, telah menyetujui dan melakukan pembayaran atas beban APBD dengan menandatangani SPM Pengadaan bibit bawang putih tanpa bukti dukung untuk pembayaran termin:
 1. Termin II (40%) sebesar Rp1.768.272.000,00;
 2. Termin III (70%) sebesar Rp1.326.204.000,00;
 3. Termin IV (100%) sebesar Rp1.326.204.000,00;meskipun pengadaan bibit bawang putih belum selesai dilaksanakan oleh CV. Cemika Optima.

Halaman 21 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai kesepakatan saksi ROCKY PONDAAG, ST. dengan saksi NURHAMDI, maka Terdakwa RIRIT TRI LESTANY membeli 2.340 label sertifikasi dengan harga Rp50.000,- perlabel, yaitu kepada saksi NURHAMDI sebesar Rp61.000.000,- untuk pembelian 1.220 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Werdi Dadi, dan kepada saksi TITO CANTOKO sebesar Rp56.000.000,- untuk pembelian 1.120 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Sri Rejeki Satu. Dimana label sertifikasi tersebut digunakan pada bibit bawang putih tak bersertifikasi yang dibeli Terdakwa RIRIT TRI LESTANY pada:

1. Saksi SELTI RUMONDOR petani Bongkudai Utara Bolaang Mongondow sebanyak 58.000kilogram dengan harga Rp1.225.000.000,00;
2. Saksi FIKSOL HERLEN PARUNTU petani Modoinding sebanyak kurang lebih 8.000kilogram dengan harga Rp200.000.000,00; dan
3. Saksi RENLY JEMRI ADRI LIOW. SP. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Modoinding sebanyak 1.500kilogram dengan harga Rp20.000.000,00;

seolah-olah bibit bawang putih tak bersertifikasi yang dibeli pada saksi SELTI RUMONDOR, saksi FIKSOL PARUNTU dan saksi RENLY LIOW adalah bibit bersertifikasi dari Kelompok Tani Werdi Dadi dan Kelompok Tani Sri Rejeki Satu, padahal perbuatan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY tersebut bertentangan dengan tanggung jawabnya selaku pelaksana kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang seharusnya menjaga kualitas barang, ketepatan dalam perhitungan volume pekerjaan dan ketepatan waktu penyerahan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dalam pengadaan bibit bawang putih mengabaikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 23/BA-STHP/HORTI/XII/2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa RIRIT TRI LESTANY atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah ditandatangani oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima dan ditandatangani saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, dengan uraian:

Halaman 22 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa telah mengadakan penelitian atas kebenaran hasil pekerjaan Selatan sebagaimana terlampir dan terbukti bahwa pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai pesanan untuk pekerjaan pengadaan bibit bawang putih, volume 90.000 kilogram, lokasi Kabupaten Minahasa Selatan, Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/ 2019, nilai kontrak Rp5.610.000.000,00;
- b) Bahwa berdasarkan penelitian tersebut kedua belah pihak mengadakan serah terima hasil pekerjaan sebagai berikut:
- 1.) Pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama berupa bibit bawang putih lengkap sesuai kontrak.
 - 2.) Pihak pertama menerima dengan baik barang sebagaimana butir 1) diatas dari pihak kedua dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

padahal realiasi pengadaan bibit bawang putih yang dilakukan oleh CV. Cemika Optima selaku Penyedia tidak sesuai kontrak yang telah disepakati, karena bibit bawang putih yang disediakan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019, *sehingga membiarkan keuangan negara melalui pekerjaan pengadaan bibit bawang putih tidak dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.* Bahkan pelaksanaan pengadaan bibit bawang putih yang diadakan CV. Cemika Optima hanya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, tidak diitindaklanjuti dengan Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada KPA.

- Bahwa bibit bawang putih tak bersertifikasi yang telah diadakan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY telah diserahkan kepada para petani yang dibentuk dalam beberapa kelompok tani, namun bibit bawang putih yang telah dilakukan penanaman oleh para petani tidak mendapatkan hasil panen atau dengan kata lain gagal total sehingga tidak mendapatkan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah. Sehingga dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tersebut, negara tidak mendapatkan imbalan/prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), serta bersama-sama saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si., saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. dan saksi ROCKY PONDAAG, ST. tersebut diatas, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.525.850.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019	5.610,000,000.00
2	Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan	0,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	5,610,000,000.00
4	Pemulihan keuangan negara PPh Pasal 22 yang telah terlanjur dipungut yang tidak direstitusi oleh negara	(84,150,000.00)
5	Sisa kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan	5,525,850.000.00

sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/LHP-236/PW18/5/2023 tanggal 16 Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA:

Halaman 24 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **RIRIT TRI LESTANY alias RIRIT** secara bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), serta bersama-sama saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si., saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. dan saksi ROCKY PONDAAG, ST., pada tanggal 1 Agustus 2019 sampai bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *sebagai pembantu kejahatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan c.q. Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp15.234.761.000,00 untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP. DIPA-018.04.4.179259/2019 tanggal 05 Desember 2018;
- Bahwa sesuai anggaran yang tertata dalam Sub Program Kawasan Sayuran Lainnya sebesar Rp9.625.000.000,00, didalamnya terdapat kegiatan Pengembangan Bawang Putih dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.875.000.000,00 untuk luas lahan 225 Hektare yang terdiri atas:
 1. Kegiatan identifikasi/koordinasi/sosialisasi sebesar Rp168.750.000,00
 2. Bantuan Sarana Produksi Pengadaan Bibit Bawang Putih sebesar Rp5.625.000.000,00;
 3. Pengadaan Saprodi Bawang Putih sebesar Rp2.025.000.000,00;dan untuk kepentingan proses pengadaan barang/jasa, pada bulan Maret 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendaftarkan paket kegiatan pengadaan bibit bawang putih dan paket pengadaan

Halaman 25 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saprodi bawang putih dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada LPSE Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa untuk paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih, saksi FRANKY PASLA, SE., M.SI selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan meminta Terdakwa RIRIT TRI LESTANY mencari perusahaan yang dapat dipinjam untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih tersebut, sehingga Terdakwa RIRIT TRI LESTANY langsung menghubungi temannya atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI (Alm) untuk meminjam perusahaannya, yaitu CV. Cemika Optima untuk melaksanakan pengadaan bawang putih tersebut, meskipun Terdakwa RIRIT TRI LESTANY mengetahui bahwa CV. Cemika Optima tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dan Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima menyetujui permintaan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dengan meminta fee perusahaan sebesar Rp50.000.000,- yang langsung di potong pada saat pencairan.
- Bahwa atas permintaan saksi FRANKY PASLA, SE., M.SI Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa RIRIT TRI LESTANY menghubungi saksi ROCKY PONDAAG, ST. untuk membenahi dan melengkapi dokumen penawaran CV. Cemika Optima untuk proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019.
- Bahwa selanjutnya dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut hanya CV. Cemika Optima yang memasukkan dokumen penawaran sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 004/BPBJ/III/2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, hanya melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran CV. Cemika Optima.
- Bahwa setelah melalui proses pemilihan pengadaan barang/jasa, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memenangkan CV. Cemika Optima untuk pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp5.610.000.000,- dari nilai HPS sebesar Rp5.625.000.000,- melalui evaluasi kualifikasi yang tidak sesuai

Halaman 26 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan tanpa dilakukan pembuktian kualifikasi atas intervensi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, karena CV. Cemika Optima tidak memenuhi syarat untuk pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu:

1. CV. Cemika Optima adalah persekutuan Komanditer produsen pupuk organik, tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dan untuk memenuhi syarat memasukkan dokumen penawaran untuk pengadaan benih bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 CV. Cemika Optima baru mengurus penerbitan sertifikat kompetensi Pengedar Benih Hortikultura (benih tanaman sayuran bawang merah, bawang putih dan kentang) pada bulan Juli 2019, dengan meminta saksi NURHAMDI Ketua Kelompok Tani Werdi Dadi alamat Dusun Mangli Desa Sighedong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah selaku sebagai penyuplay bibit bawang putih;
 2. CV. Cemika Optima hanya dipinjam dibawah tangan oleh Terdakwa RIRIT TRI LESTANY sesuai permintaan saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan untuk mencari perusahaan yang dapat digunakan melaksanakan pengadaan bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
 3. Dokumen penawaran antara lain Daftar Kualitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih, Spesifikasi Bibit Bawang Putih, Identitas Bibit Bawang Putih, Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang, Surat Dukungan Alat, Surat Dukungan HESRY WALEAN selaku Produsen Benih Hortikultura, dan surat Kuasa MARIAM KATIANDAGHO untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, dibuat oleh saksi ROCKY PONDAAG dengan menscan tanda tangan Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah dibuat langsung oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.
- Bahwa selanjutnya setelah pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Paket pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selesai dilaksanakan, saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. selaku Pejabat Pebuat Komitmen (PPK) tidak melakukan evaluasi terhadap Berita Acara

Halaman 27 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pelelangan (BAHP), bahkan dengan sengaja menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tertanggal 5 Agustus 2019 kepada CV. Cemika Optima yang seharusnya tidak dapat diluluskan dalam proses pengadaan barang/jasa oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa, meskipun saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. selaku PPK mengetahui bahwa PPK wajib mengetahui proses pengadaan barang/jasa secara detail agar dapat menjalankan fungsi *check and recheck* terhadap kerja Pokja Pemilihan dan mampu untuk menolak usulan pemenang dari Pokja Pengadaan Barang/Jasa bila dilaksanakan tidak sesuai proses pengadaan.

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019, saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 06 Agustus 2019 dengan rincian barang pengadaan bibit bawang putih sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor: 09/PPK/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019:

No	Jenis barang	Unit	Vol	Harga Satuan (Rp)	Pajak (%)	Total Harga (Rp)	Ket
1	Bibit bawang putih Sangga Sembalun/GBL	1.500	Kg	62.000	0	93.000.000	
2	Bibit Bawang Putih Lumbu Kuning/Hijau	88.500	Kg	62.350	0	5.517.975.000	
Total Nilai						5.610.975.000	
Harga Terkoreksi (Nilai Kontrak)						5.610.000.000	

dengan ketentuan barang diterima tanggal 30 Agustus 2019, waktu penyelesaian selama 148 hari kalender harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2019, dengan alamat pengiriman barang Kabupaten Minahasa Selatan, dan denda keterlambatan 1/1000 per hari dari harga kontrak, padahal Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. mengetahui bahwa:

- Penandatanganan Surat Perjanjian tidak dihadiri AGUS ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.
- Tandatangan atas nama AGUS ROESTANDI dalam Surat Perjanjian di scan atau dipalsukan oleh Terdakwa RIRIT TRI LESTANY atau setidaknya dipalsukan atas pengetahuan dan persetujuan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY yang bertindak selaku

Halaman 28 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019.

c. Yang akan melaksanakan pengadaan bawang putih adalah Terdakwa RIRIT TRI LESTANY.

- Bahwa setelah Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dengan melawan hukum menggunakan CV. Cemika Optima bertindak sebagai penyedia pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan. Kemudian Terdakwa RIRIT TRI LESTANY melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit bawang putih tidak secara tertib dan tidak bertanggungjawab mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan PengadaanBarang/Jasa, dan tidak mendorong penggunaan barang Standar Nasional Indonesia (SNI), yaitu penggunaan barang bersertifikasi. Terdakwa RIRIT TRI LESTANY tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan sesuai Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan sesuai dengan rencana pelaksanaan pekerjaan pengadaan yang telah ditetapkan dalam program mutu/rencana mutu pengadaan, yang Terdakwa RIRIT TRI LESTANY mulai dengan dengan mengajukan permintaan pembayaran uang muka 20% sebesar Rp1.105.170.000,- pada tanggal 22 Agustus 2019 seolah-olah diajukan oleh AGUS ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RIRIT TRI LESTANY melakukan pemesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI Ketua kelompok Tani Werdi Dadi di Dusun Mangli Desa Sigedong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah melalui saksi BAMBANG SETIAWAN selaku pemilik modal usaha saksi NURHAMDI dengan harga bibit bawang putih sebesar Rp47.500,00 setiap kilogram termasuk biaya kirim.
- Bahwa sehubungan pesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI/ Kelompok Tani Werdi Dadi tersebut, Terdakwa RIRIT TRI LESTANY mentransfer dana kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan rincian:
 - a. Transfer pada tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,00 untuk biaya jaminan surat dukungan perusahaan;

Halaman 29 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Transfer pada tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp400.000.000,00 untuk pembayaran awal bibit bawang putih;
- c. Transfer pada tanggal 18 September 2019 sebesar Rp1.090.000.000,00 untuk pelunasan harga bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak 75.000 Kilogram sesuai Surat Pernyataan dan Surat Dukungan Kelompok Tani Werdi Dadi tanggal 17 Juli 2019.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Oktober 2019 saksi NURHAMDI melakukan pengiriman bibit bawang putih kurang lebih 9.825 kilogram dari Kabupaten Temanggung dan tiba di Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 12 Oktober 2019, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pihak Direktorat Jenderal Hortikultura bahwa bibit bawang putih yang dikirim belum patah dormansi/tidak sesuai spesifikasi pengadaan sehingga disepakati dilakukan penggantian bibit bawang putih oleh pihak Penyedia atas nama CV. Cemika Optima dan saksi NUHAMDI selaku Penangkar bibit bawang putih sesuai Berita Acara Pembahasan tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh:
 - 1. Terdakwa RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia;
 - 2. Saksi NURHAMDI selaku Penangkar;
 - 3. Saksi ALLBRIAN S. K. RANTUNG, selaku Kabid TPH Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
 - 4. Saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK;sehingga pada tanggal 23 Oktober 2019, bibit bawang putih yang tidak sesuai spesifikasi pengadaan tersebut dikembalikan ke Kabupaten Temanggung.
- Bahwa untuk memenuhi pesanan bibit bawang putih dari Terdakwa RIRIT TRI LESTANY, pada tanggal 09 Desember 2019 dan tanggal 16 Desember 2019 saksi NURHAMDI mengirim bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak kurang lebih 28.400kilogram senilai dana yang ditransfer Terdakwa RIRIT TRI LESTANY kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sebesar Rp1.490.000.000,00 dengan perhitungan harga bibit bawang putih sebesar Rp47.500,-/Kilogram.
- Bahwa Terdakwa RIRIT TRI LESTANY yang menerima pengiriman bibit bawang putih tersebut dari saksi NURHAMDI langsung melakukan penyerahan kepada PPK meskipun tidak dilengkapi bukti pengecekan Balai Benih, dan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK juga tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan

Halaman 30 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Tim Teknis yang ditetapkan PPK sehingga bibit bawang putih yang diadakan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan.

- Bahwa sehubungan kekurangan dukungan suplay bibit bawang putih sebanyak 75.000kilogram kepada CV. Cemika Optima, saksi NURHAMDI menyampaikan kepada Terdakwa RIRIT TRI LESTANY bahwa Kelompok Tani Werdi Dadi tidak mampu lagi menyediakan bibit bawang karena Kelompok Tani Werdi Dadi tidak memiliki lagi stok bibit bawang putih setelah mengirim bibit bawang putih kurang lebih 28.400kilogram sebelumnya. Sehingga Terdakwa RIRIT TRI LESTANY langsung berkomunikasi dengan saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si. selaku KPA, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku PPSPM dan saksi ROCKY PONDAAG, ST. staf Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku pegawai kepercayaan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si. bahwa Kelompok Tani Werdi Dadi tidak memiliki lagi stok dan harga bibit bawang putih sudah naik. Kemudian saksi ROCKY PONDAAG, ST. mengusulkan untuk membeli label sertifikasi saja, dimana saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si. dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. menyetujui ide saksi ROCKY PONDAAG, ST. dengan catatan main cantik dan seolah-olah saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si. dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., tidak mengetahui tindakan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dan saksi ROCKY PONDAAG, ST. tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., selaku PPSPM tanpa menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, telah menyetujui dan melakukan pembayaran atas beban APBD dengan menandatangani SPM Pengadaan bibit bawang putih tanpa bukti dukung untuk pembayaran termin:
 1. Termin II (40%) sebesar Rp1.768.272.000,00;
 2. Termin III (70%) sebesar Rp1.326.204.000,00;
 3. Termin IV (100%) sebesar Rp1.326.204.000,00;

Halaman 31 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun pengadaan bibit bawang putih belum selesai dilaksanakan oleh CV. Cemika Optima.

- Bahwa sesuai kesepakatan saksi ROCKY PONDAAG, ST. dengan saksi NURHAMDI, maka Terdakwa RIRIT TRI LESTANY membeli 2.340 label sertifikasi dengan harga Rp50.000,- perlabel, yaitu kepada saksi NURHAMDI sebesar Rp61.000.000,- untuk pembelian 1.220 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Werdi Dadi, dan kepada saksi TITO CANTOKO sebesar Rp56.000.000,- untuk pembelian 1.120 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Sri Rejeki Satu. Dimana label sertifikasi tersebut digunakan pada bibit bawang putih tak bersertifikasi yang dibeli Terdakwa RIRIT TRI LESTANY pada:

1. Saksi SELTI RUMONDOR petani Bongkudai Utara Bolaang Mongondow sebanyak 58.000kilogram dengan harga Rp1.225.000.000,00;
2. Saksi FIKSOL HERLEN PARUNTU petani Modinding sebanyak kurang lebih 8.000kilogram dengan harga Rp200.000.000,00; dan
3. Saksi RENLY JEMRI ADRI LIOW. SP. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Modinding sebanyak 1.500kilogram dengan harga Rp20.000.000,00;

seolah-olah bibit bawang putih tak bersertifikasi yang dibeli pada saksi SELTI RUMONDOR, saksi FIKSOL PARUNTU dan saksi RENLY LIOW adalah bibit bersertifikasi dari Kelompok Tani Werdi Dadi dan Kelompok Tani Sri Rejeki Satu.

- Bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 23/BA-STHP/HORTI/XII/2019 yang ditandatangani saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dan ditandatangani oleh Terdakwa RIRIT TRI LESTANY atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah ditandatangani oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima, dengan uraian:

- a) Bahwa telah mengadakan penelitian atas kebenaran hasil pekerjaan Selatan sebagaimana terlampir dan terbukti bahwa pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai pesanan untuk pekerjaan pengadaan bibit bawang putih, volume 90.000 kilogram, lokasi Kabupaten Minahasa Selatan, Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/2019, nilai kontrak Rp5.610.000.000,00;

Halaman 32 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Bahwa berdasarkan penelitian tersebut kedua belah pihak mengadakan serah terima hasil pekerjaan sebagai berikut:

- 1.) Pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama berupa bibit bawang putih lengkap sesuai kontrak.
- 2.) Pihak pertama menerima dengan baik barang sebagaimana butir 1) diatas dari pihak kedua dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

padahal realiasi pengadaan bibit bawang putih yang dilakukan oleh CV. Cemika Optima selaku Penyedia tidak sesuai kontrak yang telah disepakati, karena bibit bawang putih yang didatangkan oleh CV. Cemika Optima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/ 2019 tanggal 09 Agustus 2019. Bahkan pelaksanaan pengadaan bibit bawang putih yang diadakan CV. Cemika Optima hanya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, tidak diindaklanjuti dengan Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada KPA.

- Bahwa bibit bawang putih tak bersertifikasi yang telah diadakan CV. Cemika Optima tersebut telah diserahkan kepada para petani yang dibentuk dalam beberapa kelompok tani, namun bibit bawang putih yang telah dilakukan penanaman oleh para petani tidak mendapatkan hasil panen atau dengan kata lain gagal total sehingga tidak mendapatkan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah. Sehingga dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tersebut, negara tidak mendapatkan imbalan/prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), serta bersama-sama saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si., saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. dan saksi ROCKY PONDAAG, ST., tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1):

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:
 - a. Pasal 18 ayat (2): "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa".
 - b. Pasal 21 ayat (1): "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima".
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada Pasal 65 ayat (1): "Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
 - 1) Pasal 4: Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
 - a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
 - g. Mendorong pemerataan ekonominya; dan
 - h. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan
 - 2) Pasal 7 ayat (1): Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus

Halaman 34 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa".
- 3) Pasal 8 huruf i: Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
- i. Penyedia
- 4) Pasal 17 ayat (1): "Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- 5) Pasal 17 ayat (2): "Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a) Pelaksanaan Kontrak;
 - b) Kualitas barang/jasa;
 - c) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d) Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e) Ketepatan tempat penyerahan",
- 6) Pasal 57 ayat (2): "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan".
- 7) Pasal 57 ayat (3): "PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Pasal 58 ayat (1): "PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.
- 9) Pasal 58 ayat (2): "PA/KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan".
5. Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Bulan November 2018 pada Bab II huruf B Kegiatan Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat Kawasan Bawang Putih.
6. Surat Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian RI Nomor 129/TI.060/D4/4/2019 tanggal 08 April 2019 perihal: Himbauan Harga Jual Benih Bawang Putih Kegiatan APBN 2019.
- Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), serta bersama-sama saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si., saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. dan saksi ROCKY PONDAAG, ST. tersebut diatas, telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.525.850.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019	5.610,000,000.00
2	Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan	0,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	5,610,000,000.00
4	Pemulihan keuangan negara PPh Pasal 22 yang telah terlanjur dipungut yang tidak direstitusi oleh negara	(84,150,000.00)
5	Sisa kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan	5,525,850.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/LHP-236/PW18/5/2023 tanggal 16 Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **RIRIT TRI LESTANY alias RIRIT** secara bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), serta bersama-sama saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si., saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. dan saksi ROCKY PONDAAG, ST., pada tanggal 1 Agustus 2019 sampai bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *sebagai pembantu kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara,* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIRIT TRI LESTANY alias RIRIT adalah Ibu rumah tangga yang bertindak sebagai penyedia barang/jasa menggunakan perusahaan milik orang lain, yaitu CV. Cemika Optima dengan Direktur atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI (Alm), dan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Halaman 37 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah, CV. Cemika Optima selaku Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selaku Penyedia bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa berawal ketika Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan c.q. Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp15.234.761.000,00 untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP. DIPA-018.04.4.179259/ 2019 tanggal 05 Desember 2018;
- Bahwa sesuai anggaran yang tertata dalam Sub Program Kawasan Sayuran Lainnya sebesar Rp9.625.000.000,00 didalamnya terdapat kegiatan Pengembangan Bawang Putih dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.875.000.000,00 untuk luas lahan 225 Hektare yang terdiri atas:
 1. Kegiatan identifikasi/koordinasi/sosialisasi sebesar Rp168.750.000,00
 2. Bantuan Sarana Produksi Pengadaan Bibit Bawang Putih sebesar Rp5.625.000.000,00;
 3. Pengadaan Saprodi Bawang Putih sebesar Rp2.025.000.000,00;dan untuk kepentingan proses pengadaan barang/jasa, pada bulan Maret 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendaftarkan paket kegiatan pengadaan bibit bawang putih dan paket pengadaan saprodi bawang putih dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada LPSE Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa untuk paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih, saksi FRANKY PASLA, SE., M.SI selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan meminta Terdakwa RIRIT TRI LESTANY mencari perusahaan yang dapat dipinjam untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih tersebut, sehingga Terdakwa RIRIT TRI LESTANY langsung menghubungi temannya atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI (Alm) untuk meminjam perusahaannya, yaitu CV. Cemika Optima untuk melaksanakan pengadaan bawang putih tersebut, meskipun Terdakwa RIRIT TRI LESTANY mengetahui bahwa CV. Cemika Optima

Halaman 38 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dan Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima menyetujui permintaan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dengan meminta fee perusahaan sebesar Rp50.000.000,00 yang langsung di potong pada saat pencairan.

- Bahwa atas permintaan saksi FRANKY PASLA, SE., M.SI Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa RIRIT TRI LESTANY menghubungi saksi ROCKY PONDAAG, ST. untuk membenahi dan melengkapi dokumen penawaran CV. Cemika Optima untuk proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019.
- Bahwa selanjutnya dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut hanya CV. Cemika Optima yang memasukkan dokumen penawaran sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 004/BPBJ/III/2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, hanya melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran CV. Cemika Optima.
- Bahwa setelah melalui proses pemilihan pengadaan barang/jasa, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memenangkan CV. Cemika Optima untuk pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan nilai penawaran sebesar Rp5.610.000.000,- dari nilai HPS sebesar Rp5.625.000.000,- melalui evaluasi kualifikasi yang tidak sesuai prosedur dan tanpa dilakukan pembuktian kualifikasi atas intervensi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, karena CV. Cemika Optima tidak memenuhi syarat untuk pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu:
 1. CV. Cemika Optima adalah persekutuan Komanditer produsen pupuk organik, tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dan untuk memenuhi syarat memasukkan dokumen penawaran untuk pengadaan benih bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 CV. Cemika Optima baru mengurus penerbitan sertifikat kompetensi Pengedar Benih Hortikultura (benih tanaman sayuran bawang merah, bawang putih

Halaman 39 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kentang) pada bulan Juli 2019, dengan meminta saksi NURHAMDI Ketua Kelompok Tani Werdi Dadi alamat Dusun Mangli Desa Sigidong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah selaku sebagai penyuplay bibit bawang putih;

2. CV. Cemika Optima hanya dipinjam dibawah tangan oleh Terdakwa RIRIT TRI LESTANY sesuai permintaan saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan untuk mencari perusahaan yang dapat digunakan melaksanakan pengadaan bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
 3. Dokumen penawaran antara lain Daftar Kualitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih, Spesifikasi Bibit Bawang Putih, Identitas Bibit Bawang Putih, Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang, Surat Dukungan Alat, Surat Dukungan HESRY WALEAN selaku Produsen Benih Hortikultura, dan surat Kuasa MARIAM KATIANDAGHO untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, dibuat oleh saksi ROCKY PONDAAG dengan menscan tanda tangan Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah dibuat langsung oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.
- Bahwa selanjutnya setelah pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Paket pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selesai dilaksanakan, saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku PPK Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 tidak melakukan evaluasi terhadap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), bahkan dengan sengaja menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tertanggal 5 Agustus 2019 kepada CV. Cemika Optima yang seharusnya tidak dapat diluluskan dalam proses pengadaan barang/jasa oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa, padahal saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku PPK mengetahui bahwa PPK wajib mengetahui proses pengadaan barang/jasa secara detail agar dapat menjalankan fungsi *check and recheck* terhadap kerja Pokja Pemilihan dan mampu untuk menolak usulan pemenang dari Pokja Pengadaan Barang/Jasa.
 - Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019, Terdakwa LOUIS YANES MANDAGI selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019

Halaman 40 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Agustus 2019 dengan rincian barang pengadaan bibit bawang putih sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor: 09/PPK/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019:

No	Jenis barang	Unit	Vol	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga (Rp)	Ket
1	Bibit bawang putih SanggaSembalun/GBL	1.500	Kg	62.000	0	93.000.000	
2	Bibit Bawang Putih Lumbu Kuning/Hijau	88.500	Kg	62.350	0	5.517.975.000	
Total Nilai						5.610.975.000	
Harga Terkoreksi (Nilai Kontrak)						5.610.000.000	

dengan ketentuan barang diterima tanggal 30 Agustus 2019, waktu penyelesaian selama 148 hari kalender harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2019, dengan alamat pengiriman barang Kabupaten Minahasa Selatan, dan denda keterlambatan 1/1000 per hari dari harga kontrak, padahal Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. mengetahui bahwa:

- penandatanganan Surat Perjanjian tidak dihadiri AGUS ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.
 - Tandatangan atas nama AGUS ROESTANDI dalam Surat Perjanjian di scan atau dipalsukan oleh Terdakwa RIRIT TRI LESTANY atau setidak-tidaknya dipalsukan atas pengetahuan dan persetujuan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY yang bertindak selaku Penyedia Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019.
 - Yang akan melaksanakan pengadaan bawang putih adalah Terdakwa RIRIT TRI LESTANY.
- Bahwa setelah Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 ditandatangani, Terdakwa RIRIT TRI LESTANY menyalahgunakan kewenangannya selaku pelaksana CV. Cemika Optima dalam pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 tidak sesuai ketentuan Pasal 5 huruf f, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan tidak mendorong penggunaan barang Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu penggunaan barang bersertifikasi dalam pekerjaan pengadaan bibit bawang putih, melaksanakan pengadaan tidak secara tertib dan tidak bertanggungjawab mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/ Jasa, serta melakukan pengadaan bibit bawang putih yang tidak memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan pekerjaan pengadaan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan pekerjaan pengadaan yang telah ditetapkan dalam program mutu/rencana mutu pengadaan. Dimana perbuatan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY tersebut di mulai dengan mengajukan permintaan pembayaran uang muka 20% sebesar Rp1.105.170.000,- pada tanggal 22 Agustus 2019 seolah-olah diajukan oleh AGUS ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima, dan melakukan pemesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI/ Kelompok Werdi Dadi selaku penyuplai bibit bawang putih kepada CV. Cemika Optima, yang beralamat di Dusun Mangli Desa Sigedong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah melalui saksi BAMBANG SETIAWAN selaku pemilik modal usaha saksi NURHAMDI dengan harga bibit bawang putih sebesar Rp47.500,- /Kilogram termasuk biaya kirim.

- Bahwa sehubungan pesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI/ Kelompok Tani Werdi Dadi tersebut, Terdakwa RIRIT TRI LESTANY mentransfer dana kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan rincian:
 - a. Transfer pada tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,00 untuk biaya jaminan surat dukungan perusahaan;
 - b. Transfer pada tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp400.000.000,00 untuk pembayaran awal bibit bawang putih;
 - c. Transfer pada tanggal 18 September 2019 sebesar Rp1.090.000.000,00 untuk pelunasan harga bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak 75.000 Kilogram sesuai Surat Pernyataan dan Surat Dukungan Kelompok Tani Werdi Dadi tanggal 17 Juli 2019.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Oktober 2019 saksi NURHAMDI melakukan pengiriman bibit bawang putih kurang lebih 9.825 kilogram dari Kabupaten Temanggung dan tiba di Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 12 Oktober 2019, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pihak Direktorat Jenderal Hortikultura bahwa bibit bawang putih yang dikirim belum patah dormansi/tidak sesuai spesifikasi pengadaan sehingga disepakati dilakukan penggantian bibit bawang putih oleh pihak Penyedia atas nama CV. Cemika Optima dan saksi

Halaman 42 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUHAMDI selaku Penangkar bibit bawang putih sesuai Berita Acara Pembahasan tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh:

1. Terdakwa RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia;
2. Saksi NURHAMDI selaku Penangkar;
3. Saksi ALLBRIAN S. K. RANTUNG, selaku Kabid TPH Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK;

sehingga pada tanggal 23 Oktober 2019, bibit bawang putih yang tidak sesuai spesifikasi pengadaan tersebut dikembalikan ke Kabupaten Temanggung.

- Bahwa untuk memenuhi pesanan bibit bawang putih dari Terdakwa RIRIT TRI LESTANY, pada tanggal 09 Desember 2019 dan tanggal 16 Desember 2019 saksi NURHAMDI mengirim bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak kurang lebih 28.400 kilogram senilai dana yang ditransfer Terdakwa RIRIT TRI LESTANY kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sebesar Rp1.490.000.000,- dengan perhitungan harga bibit bawang putih sebesar Rp47.500,00/Kilogram.
- Bahwa Terdakwa RIRIT TRI LESTANY yang menerima pengiriman bibit bawang putih tersebut dari saksi NURHAMDI langsung melakukan penyerahan kepada PPK meskipun tidak dilengkapi bukti pengecekan Balai Benih, dan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK juga tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis yang ditetapkan PPK sehingga bibit bawang putih yang diadakan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan.
- Bahwa sehubungan kekurangan dukungan suplay bibit bawang putih sebanyak 75.000kilogram kepada CV. Cemika Optima, saksi NURHAMDI menyampaikan kepada Terdakwa RIRIT TRI LESTANY bahwa Kelompok Tani Werdi Dadi tidak mampu lagi menyediakan bibit bawang karena Kelompok Tani Werdi Dadi tidak memiliki lagi stok bibit bawang putih setelah mengirim bibit bawang putih kurang lebih 28.400kilogram sebelumnya. Sehingga Terdakwa RIRIT TRI LESTANY langsung berkomunikasi dengan saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si. selaku KPA, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku PPSPM dan saksi ROCKY PONDAAG, ST. staf Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku pegawai kepercayaan Kepala Dinas Pertanian

Halaman 43 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Selatan saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si. bahwa Kelompok Tani Werdi Dadi tidak memiliki lagi stok dan harga bibit bawang putih sudah naik. Kemudian saksi ROCKY PONDAAG, ST. mengusulkan untuk membeli label sertifikasi saja, dimana saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si. dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. menyetujui ide saksi ROCKY PONDAAG, ST. dengan catatan main cantik dan seolah-olah saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si. dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., tidak mengetahui tindakan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dan saksi ROCKY PONDAAG, ST. tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2019, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., selaku PPSPM tanpa menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, telah menyetujui dan melakukan pembayaran atas beban APBD dengan menandatangani SPM Pengadaan bibit bawang putih tanpa bukti dukung untuk pembayaran termin:

1. Termin II (40%) sebesar Rp1.768.272.000,00;
2. Termin III (70%) sebesar Rp1.326.204.000,00;
3. Termin IV (100%) sebesar Rp1.326.204.000,00;

meskipun pengadaan bibit bawang putih belum selesai dilaksanakan oleh CV. Cemika Optima.

- Bahwa sesuai kesepakatan saksi ROCKY PONDAAG, ST. dengan saksi NURHAMDI, maka Terdakwa RIRIT TRI LESTANY membeli 2.340 label sertifikasi dengan harga Rp50.000,- perlabel, yaitu kepada saksi NURHAMDI sebesar Rp61.000.000,- untuk pembelian 1.220 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Werdi Dadi, dan kepada saksi TITO CANTOKO sebesar Rp56.000.000,- untuk pembelian 1.120 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Sri Rejeki Satu. Dimana label sertifikasi tersebut digunakan pada bibit bawang putih tak bersertifikasi yang dibeli Terdakwa RIRIT TRI LESTANY pada:

1. Saksi SELTI RUMONDOR petani Bongkudai Utara Bolaang Mongondow sebanyak 58.000kilogram dengan harga Rp1.225.000.000,00;
2. Saksi FIKSOL HERLEN PARUNTU petani Modinding sebanyak kurang lebih 8.000kilogram dengan harga Rp200.000.000,00; dan

Halaman 44 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi RENLY JEMRI ADRI LIOW. SP. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Modoinding sebanyak 1.500kilogram dengan harga Rp20.000.000,00;

seolah-olah bibit bawang putih tak bersertifikasi yang dibeli pada saksi SELTI RUMONDOR, saksi FIKSOL PARUNTU dan saksi RENLY LIOW adalah bibit bersertifikasi dari Kelompok Tani Werdi Dadi dan Kelompok Tani Sri Rejeki Satu, *padahal perbuatan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY tersebut bertentangan dengan tanggung jawabnya selaku pelaksana kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang seharusnya menjaga kualitas barang, ketepatan dalam perhitungan volume pekerjaan dan ketepatan waktu penyerahan.*

- Bahwa selanjutnya *Terdakwa Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dalam pengadaan bibit bawang putih mengabaikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 23/BA-STHP/HORTI/XII/2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa RIRIT TRI LESTANY atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah ditandatangani oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima dan ditandatangani saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, dengan uraian:*

- a) Bahwa telah mengadakan penelitian atas kebenaran hasil pekerjaan Selatan sebagaimana terlampir dan terbukti bahwa pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai pesanan untuk pekerjaan pengadaan bibit bawang putih, volume 90.000 kilogram, lokasi Kabupaten Minahasa Selatan, Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/ 2019, nilai kontrak Rp5.610.000.000,00;
- b) Bahwa berdasarkan penelitian tersebut kedua belah pihak mengadakan serah terima hasil pekerjaan sebagai berikut:
 - 1.) Pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama berupa bibit bawang putih lengkap sesuai kontrak.
 - 2.) Pihak pertama menerima dengan baik barang sebagaimana butir 1) diatas dari pihak kedua dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Halaman 45 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal realiasi pengadaan bibit bawang putih yang dilakukan oleh CV. Cemika Optima selaku Penyedia tidak sesuai kontrak yang telah disepakati, karena bibit bawang putih yang disediakan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019, sehingga membiarkan keuangan negara melalui pekerjaan pengadaan bibit bawang putih tidak dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Bahkan pelaksanaan pengadaan bibit bawang putih yang diadakan CV. Cemika Optima hanya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, tidak diitindaklanjuti dengan Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada KPA.

- Bahwa bibit bawang putih tak bersertifikasi yang telah diadakan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY telah diserahkan kepada para petani yang dibentuk dalam beberapa kelompok tani, namun bibit bawang putih yang telah dilakukan penanaman oleh para petani tidak mendapatkan hasil panen atau dengan kata lain gagal total sehingga tidak mendapatkan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah. Sehingga dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tersebut, negara tidak mendapatkan imbalan/prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut.
- Bahwa dari perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), serta bersama-sama saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si., saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. dan saksi ROCKY PONDAAG, ST. tersebut diatas, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.525.850.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
.		
1	Jumlah Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019	5.610,000,000.00
2	Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan	0,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	5,610,000,000.00

Halaman 46 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pemulihan keuangan negara PPh Pasal 22 yang telah terlanjur dipungut yang tidak direstitusi oleh negara	(84,150,000.00)
5	Sisa kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan	5,525,850.000.00

sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/LHP-236/PW18/5/2023 tanggal 16 Juni 2023, atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 KUH Pidana.

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 14PID.SUS-TPK/2024/PT MND tanggal 09 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND tanggal 09 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sesuai dengan dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dengan pidana penjara selama **6 (ENAM)** tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Manado;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), dan apabila tidak dibayar diganti dengan **6 (enam)** bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa RIRIT TRI LESTANY membayar uang pengganti sebesar **Rp.3.734.050.000,-** (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu **1 (satu)** bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan apabila harta bendanya tidak mencukupi dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Berkas Asli Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 (LAKIP 2019);
 - 2) 1 (satu) Berkas Fotocopy Legalisir Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 (LAKIP 2020);
 - 3) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018;

Halaman 48 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 5) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 6) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 7) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
- 8) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 36/520/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 37/520/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Laporan SAI dan Petugas Laporan Simonev pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;
- 11) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Maesaan Nomor: 02/BPP-M/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Maesaan;
- 12) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Motoling Nomor: 02/BPP-M/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Motoling;
- 13) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Tompaso Baru Nomor: 02/BPP-M/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Tompaso Baru;

Halaman 49 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 4 (empat) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Modinding Nomor: 03/BPP-M/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Modinding;
- 15) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Kumelembuai Nomor: 02/BPP-M/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Kumelembuai;
- 16) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Motoling Barat Nomor: 01/BPP-M/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Motoling Barat;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor: 52/520/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tahun Anggaran 2019;
- 18) 1 (satu) bundel asli Laporan Pemantauan dan Hasil Produksi Bawang Putih Tahun 2019;
- 19) 1 (satu) bundel asli Laporan Peningkatan dan Nilai Tambah Holtikultura Kawasan Bawang Putih Minahasa Selatan Tahun 2019;
- 20) 1 (satu) bundel asli Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih Tahun 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019;
- 21) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 22 April 2019 perihal Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditanda tangani oleh ALLBRIAN S.K RANTUNG, SPT, Msi;
- 22) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TUMOUTOU Desa Malola Kecamatan Kumelembuai;
- 23) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PIONER Desa Makasili Kecamatan Kumelembuai;

Halaman 50 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani USAHA KARYA Desa Motoling Kecamatan Motoling;
- 25) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERIMAN Desa Motoling Satu Kecamatan Motoling;
- 26) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KARUNIA Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling;
- 27) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SION Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 28) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SARUNTAWAYA Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 29) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SIMBEL Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 30) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GARUDA Desa Raanan Baru Dua Kecamatan Motoling Barat;
- 31) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KALOORANTA Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 32) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KANAROM Desa Tambelang Kecamatan Maesaan;
- 33) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUALIAN Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;
- 34) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani USAHA Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;

Halaman 51 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GUNUNG KASIH Desa Tompasobaru Satu Kecamatan Tompasobaru;
- 36) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani HARAPAN JAYA Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;
- 37) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PUNCAK MESEL Desa Sion Kecamatan Tompasobaru;
- 38) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAANDO Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 39) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPOKEPOKEYAN Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 40) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TEGUH BERSINAR Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 41) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 42) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAESAAN Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 43) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MASAWANGAN Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 44) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BUNGA KENTANG Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;
- 45) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA WAYA Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;
- 46) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PANJI YOSUA BERKARYA Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;

Halaman 52 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani EUGENIA Desa Wulurmaatius Kecamatan Modoinding;
- 48) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Wulurmaatius Kecamatan Modoinding;
- 49) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KANAAN Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 50) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani CAHAYA PALELON Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 51) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MASAWANGAN Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 52) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PENABUR Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 53) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAAROYEN WAYA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 54) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 55) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani WANUATA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 56) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani NIMAESAAN Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 57) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KARYATA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 58) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MELEOLEOSAN Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;

Halaman 53 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SANUBARI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 60) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MEKAR TANI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 61) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SERBA BISA Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 62) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SUKA MAJU Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 63) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA KELANGAN Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 64) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SUMBER TANI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 65) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KEMBANG TANI Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 66) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SMART Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 67) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MODOPOLAG Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 68) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERSINAR Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 69) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAJU BERSAMA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 70) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MOTUYUNG Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;

Halaman 54 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TIBERIAS Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 72) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TETAP JAYA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 73) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MOTUYUNG JAYA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 74) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA GENANG Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 75) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani AYL A Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 76) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KINAMANG JAYA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 77) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani DOLUONGI Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 78) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAWAR Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 79) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 80) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang P-utih dari Kelompok Tani ESA KARYA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 81) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani WIRASWASTA SATU Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 82) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TAGOY Desa Linelean Kecamatan Modoinding;

Halaman 55 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MELATI Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 84) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SURYA TANI Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 85) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH SATU Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 86) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 87) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PINAWALIWALIAN Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 88) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BARITO Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 89) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GUNUNG PAYUNG Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 90) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAJU BERSAMA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 91) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SARUNTA WAYA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 92) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAKMUR JAYA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 93) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KEKANTURAN INDAH Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 94) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPALUS Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;

Halaman 56 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GOTONG ROYONG Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 96) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani REJEKI Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 97) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TIMOU TOU Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 98) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERKARYA Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 99) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MANDIRI Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 100) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPALUS JAYA Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding.
- 101) 1 (satu) bundel fotocopy Lembar Pengesahan Usulan Proposal Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD: Frans D. Tilaar, SP. MSi;
- 102) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2019, No. Register: Jumlah Usulan Rp. 266.023.149,256 yang ditanda tangani oleh Kepala OPD: Frans D. Tilaar, SP. MSi;
- 103) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2020, No. Register: 591/280319/71/2020, Jumlah Usulan: 529.291.359,176.
- 104) 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 004/BPBJ/III-2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Dinas Pertanian (Pokja 2) Kabupaten Minahasa Selatan yang ditanda tangani oleh SILVIA F. BIMBAHATI
- 105) 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 338 Tahun 2019 tanggal 14 Februari

Halaman 57 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Minahasa Selatan.
- 106) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 107) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Tugas Dinas Pertanian Nomor: 472/520/Sekre/V/2019, tanggal 21 Mei 2019;
- 108) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perjalanan Dinas (SPD) atas nama ROCKY PONDAAG tanggal Mei 2019;
- 109) 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas tanggal 27 Mei 2019;
- 110) 1 (satu) lembar Daftar Harga dan Spesifikasi Barang dari SRI REJEKI SATU atas nama TITO CANTOKO;
- 111) 1 (satu) lembar Daftar Harga dan Spesifikasi Barang dari UD. LOH JINAWI atas nama H. Dani Anjani;
- 112) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00040 tanggal 22 Agustus 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 20% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;
- 113) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00105 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 40% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;
- 114) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00106 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 70% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;
- 115) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00107 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 100% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya.
- 116) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Juni 2019;
- 117) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Juli 2019;

Halaman 58 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Agustus 2019;
- 119) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan September 2019;
- 120) 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Oktober 2019;
- 121) 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan November 2019;
- 122) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Desember 2019;
- 123) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Januari 2020;
- 124) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Februari 2020;
- 125) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Maret 2020;
- 126) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO;
- 127) 1 (satu) buah Kartu ATM PASPOR GOLD DEBIT BCA nomor kartu 5307 9520 3566 8608.
- 128) 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih, Nomor Surat: tanggal Desember 2018 dari pemohon HESRY WALEAN;
- 129) 1 (satu) lembar Daftar Periksa Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN;
- 130) 2 (dua) lembar Profil Usaha Produsen Benih Bawang Merah/ Bawang Putih yang ditanda tangani oleh HESRY WALEAN;

Halaman 59 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) 6 (enam) lembar Penilaian Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN tanggal Desember 2018 yang ditanda tangani oleh MERRY TAMBELU, SP;
- 132) 1 (satu) lembar Laporan Penilaian Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN yang ditanda tangani oleh Pengawas Benih Tanaman MERRY TAMBELU, SP;
- 133) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Holtikultura Nomor: TU.110/5b/Sertifikat/VII/2019 Tanggal 22 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Ir. DOLF H. C. PALANDENG, M. Si;
- 134) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama HESRY WALEAN.
- 135) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0262730652 atas nama ROCKY PONDAAG dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Desember 2021.
- 136) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 09/DT/Srby/Bitng/12/2019 kepada Ibu Ririn (Bitung- Sulawesi Utara) dari DERI TRANSPORT – Surabaya dengan total Invoice Rp. 61.500.000 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditanda tangani DERI TRANSPORT atas nama DUPNAMRI P.D.P BOIMAU di Surabaya tanggal 09 Desember 2019;
- 137) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 23/DT/Srby/Bitng/12/2019 kepada Ibu Ririn (Menado-Sulut) dari DERI TRANSPORT – Surabaya dengan total Invoice Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ditanda tangani DERI TRANSPORT atas nama DUPNAMRI P.D.P BOIMAU di Surabaya tanggal 23 Desember 2019;
- 138) 1 (satu) lembar fotocopy Meratus Bill Of Lading No. SUBCB19047407 paket bibit bawang, pengirim DUPNAMRI P.D.P BOIMAU, dengan penerima barang IWAN TUHUMENA, Surabaya, tanggal 12 Desember 2019;
- 139) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi PT. Tanto Intim Line tanggal 25 September 2019;
- 140) 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Order PT. Tanto Intim Line GTB-19-0008510 tanggal 23-12-2019 dengan nomor container TAKU 239531-1 type 20' ST;

Halaman 60 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Order PT. Tanto Intim Line GTB-19-0006199 tanggal 04-10-2019 dengan nomor container TAKU 234174-2 type 20' ST;
- 142) 1 (satu) lembar fotocopy Container Restuffing (Perpindahan Pelayaran) PT. Meratus ke PT. Tanto dan Data Pengiriman Barang Surabaya Ke Bitung.
- 143) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan April 2019;
- 144) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Mei 2019;
- 145) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Juni 2019;
- 146) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Juli 2019;
- 147) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Agustus 2019;
- 148) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan September 2019;
- 149) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Oktober 2019;
- 150) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan November 2019;
- 151) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Desember 2019;
- 152) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Januari 2020;

Halaman 61 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Februari 2020;
- 154) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Maret 2020.
- 155) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/11/2019 s.d. 30/11/2019;
- 156) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/12/2019 s.d. 31/12/2019;
- 157) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/01/2020 s.d. 31/01/2020;
- 158) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/02/2020 s.d. 29/02/2020.
- 159) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Holtikultura Kementerian Pertanian Nomor: 129/TI.060/D4/ 4/2019 tanggal 8 April 2019 perihal himbauan harga jual benih bawang putih kegiatan APBN 2019;
- 160) 1 (satu) berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengembangan Komoditas Sayuran Strategis (Koordinasi Produksi dan Ketersediaan Bawang Putih Tahun 2019) di Semarang 15-16 Maret 2019 oleh Direktorat Jenderal Holtikultura Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat 2019.
- 161) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekap rancangan lokasi kawasan bawang putih 2019 edit 25 September 2018;
- 162) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekap rancangan lokasi kawasan bawang putih 2019 edit 6 Februari 2019;
- 163) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir matriks alokasi anggaran program peningkatan produksi dan nilai tambah holtikultura di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 62 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir rekap e-proposal Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
- 165) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Direktur Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian Nomor: S-846/TU.020/D/09/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Undangan Workshop Pemantapan RKA-KL Sub Sektor Hortikultura TA. 2019;
- 166) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Laporan Workshop Pemantapan RKA-K/L tahun 2019;
- 167) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian;
- 168) Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 dengan alokasi anggaran Rp.12.576.511.000,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
- 169) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 1) dengan alokasi anggaran Rp.13.484.761.000,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 170) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 2) dengan alokasi anggaran Rp13.484.761.000,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 171) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 3) dengan alokasi anggaran Rp15.234.761.000,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 172) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 sebesar Rp12.576.511.000;
- 173) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura

Halaman 63 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 01 tanggal 19 Februari 2019 sebesar Rp. 13.484.761.000,00;
- 174) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 02 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp13.484.761.000,00;
- 175) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 03 tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp15.234.761.000,00;
- 176) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Uraian Catatan Hasil Reviu Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal tanggal 4 Februari 2019;
- 177) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan komoditas sayuran strategis (sosialisasi dan workshop perhitungan prognosa produksi sayuran dan tanaman obat) di Makassar 12-14 Maret 2019 oleh Direktorat Jenderal Holtikultura Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2019;
- 178) 1 (satu) buku petunjuk teknis kegiatan pengembangan sayuran dan tanaman obat tahun 2019 Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2018;
- 179) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RAB satuan biaya kawasan bawang putih (dengan benih) APBN 2019;
- 180) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekap Pengadaan Bawang Putih Tahun 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan (179259TP);
- 181) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Rekap Eproposol 2018 Tugas Pembantuan (TP);
- 182) 1 (satu) buku cetakan ke 2 buku saku Budidaya Sayuran Bawang Putih Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2019;
- 183) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir pemantauan pelaksanaan kawasan bawang putih APBN 2019 periode dari tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
- 184) 1 (satu) buku Roadmap Pengembangan Bawang Putih 2016-2045 Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2016;

Halaman 64 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI yang di tanda tangani oleh RIRIT TRI LESTANY selaku atas nama Penyedia CV. Cemika Optima, NURHAMDI selaku Penangkar Benih, mengetahui ALLBRIAN S.K. RANTUNG, SPt, M. Si selaku Kepala Bidang TPH Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan dan LOUIS MANDAGI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Amurang tanggal 16 Oktober 2019;
- 186) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. CEMIKA OPTIMA No: 22/cemika-s-pernyataan/X-2019, Minahasa Selatan tanggal 22 Oktober 2019;
- 187) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Uji No. 82/LHU/L.6A/9/19 yang ditanda tangani di Surabaya tanggal 26 September 2019;
- 188) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2019.2.0401.0.K12.K.004977 yang diterbitkan di Suarabaya tanggal 27 September 2019;
- 189) 1 (satu) lembar Invoice No. 139/INV/LB/BLT/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019 untuk customer Ir. AGUS R. ROESTANDI;
- 190) 1 (satu) lembar mutasi rekeing Bank BCA atas nama BAMBANG SETIYAWAN dengan Nomor Rekening 090-0947-925 dengan periode transaksi tanggal 28/08/2019;
- 191) 1 (satu) lembar mutasi rekeing Bank BCA atas nama BAMBANG SETIYAWAN dengan Nomor Rekening 090-0947-925 dengan periode transaksi tanggal 18/09/2019;
- 192) 1 (satu) lembar print out Screenshoot chatting antara NURHAMDI dan RIRIT TRI LESTANY;
- 193) 1 (satu) lembar print out foto slip bukti setoran Bank BCA dari penyeter BAMBANG SETIYAWAN dengan nomor rekening 0900947925 kepada NURHAMDI dengan nomor rekening 1550269101 sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20-11-2019;
- 194) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/ Pangan Segar asal Tumbuhan (PSATT);
- 195) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor 117;

Halaman 65 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas Nomor: 2019.2.0401.0.D01.K.006122/1 tanggal 06 November 2019;
- 197) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan media pembawa/ kemasan kayu/ pemeriksaan identitas dan pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) Nomor: 2019.Z.0401.0.D05.K.006122 tanggal 7 November 2019;
- 198) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Uji No. 52/LHU/L/6A/ 11/19 yang diterbitkan di Surabaya tanggal 19 Nopember 2019;
- 199) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan karantina tumbuhan yang diterbitkan di Surabaya, tanggal 08 November 2019 yang di tandatangani oleh Ibu Deri;
- 200) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2019.2.0401.0.K12.K.006122 yang diterbitkan di Suarabaya tanggal 21 November 2019;
- 201) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kuitansi Nomor: 2019.2.0401.0.KWI.K.006112/1 tanggal 21-11/2019 uang sejumlah Rp. 3.105.500,00 (tiga juta seratus lima ribu rupiah) yang telah diterima dari KT. WERDIDADI yang beralamat di temanggung untuk pembayaran imbalan Jasa Karantina Tumbuhan;
- 202) Uang Tunai sejumlah Rp56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah);
- 203) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 dengan nilai Kontrak Rp5.610.000.000,00 (lima milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan 148 Hari Kalender oleh pelaksana CV. CEMIKA OPTIMA Tahun Anggaran 2019;
- 204) 1 (satu) bundel fotocopy Penyaluran Bibit Bawang Putih Tahun 2019, Desember 2019;
- 205) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Penyaluran Pupuk dan Mulsa Kegiatan Bawang Putih Tahun 2019;
- 206) 1 (satu) berkas fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Unit Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 dengan alokasi anggaran

Halaman 66 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp15.234.761.000,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 207) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 Nomor: SP DIPA- 018.04.4.179259/2019 revisi ke 03 tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp15.234.761.000,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 208) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 1700503166 atas nama MERRY VIKKA KARUNDENG;
- 209) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank SULUTGO atas nama MERRY VIKKA KARUNDENG;
- 210) Invoice Warna Merah Nomor: DSND SMS1/200122/0103 dengan Kasir: FAUJIA Tanggal: 22-01-2020 dengan Pelanggan RIRIT TRI LESTANY Kel. Pondang Minsel Cust: 085299639648. Dengan Total Harga Rp36.000.000,00;
- 211) Invoice Warna Merah Nomor: DSND SMS1/200124/0110 dengan Kasir: FAUJIA Tanggal: 24-01-2020 dengan Pelanggan RIRIT TRI LESTANY Kel. Pondang Minsel Cust: 085299639648. Dengan Total Harga Rp31.999.000,00;
- 212) 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1700302501 atas nama MORAFENTI GURUSINGA periode Januari 2020;
- 213) 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1700302501 atas nama MORAFENTI GURUSINGA periode Februari 2020;
- 214) 11 (Sebelas) lembar Print Out Daftar SP2D Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Selatan T.A 2019 dari Aplikasi Omspan;
- 215) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 20% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019 SMPK Nomor: 09/SPMK/ HORTI/520/VIII/2019 tgl 06-08-2019 Pembayaran Kegiatan Penga Surat Perintah Membayar Nomor: 00105 tanggal 20 Desember 2019, Jaminan Uang Muka JAMKRINDO Nomor SB;

Halaman 67 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 40% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BA-KP Nomor: 17/BA-KP/HORTI/40/XII/2019 tanggal 06-12-2019, BAP Nomor: 20/BAP/HORTI/40/XII-2019/TAN;
- 217) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 70% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BA-KP Nomor: 17/BA-KP/HORTI/70/XII/2019 tanggal 09-12-2019, BAP Nomor: 21/BAP/HORTI/40/XII-2019/TAN;
- 218) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 100% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BAST Nomor: 23/BA-STHP/HORTI/100/XII/2019 tanggal 18-12-2019, BAP Nomor: 28/BAP/HORTI/100/XI-2019;
- 219) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LOUIS YANES MANDAGI NIK: 7173021101750001;
- 220) 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 107/520/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019;
- 221) Uang Tunai sejumlah Rp9.500.000,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 222) 1 (satu) Buah JBL PARTY BOX 300 TL0691-EJ0019736;
- 223) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L2 atas nama LOUIS MANDAGI, S.ST 060621023019878 tanggal 22 Agustus 2006;
- 224) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 813.2/9/SK/120/1995 tanggal 8 Juni 1995 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama LOUIS YANES MANDAGI;

Halaman 68 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 225) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 823.12/9/SK/83/1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atasnama LOUIS YANES MANDAGI;
- 226) Uang Sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 227) 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Koordinasi/Pembinaan Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tahun 2019;
- 228) Uang Tunai Sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 229) Uang Tunai Sejumlah Rp. 11.500.000,00 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LOUIS YANES MANDAGI, S.ST;

8. Membebaskan Terdakwa **RIRIT TRI LESTANY** membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 16 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIRIT TRI LESTANY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3.734.050.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 69 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Berkas Asli Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 (LAKIP 2019);
- 2) 1 (satu) Berkas Fotocopy Legalisir Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 (LAKIP 2020);
- 3) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 4) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 5) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 6) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 7) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
- 8) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 36/520/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 37/520/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Laporan SAI dan Petugas Laporan Simonev pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;
- 11) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Maesaan Nomor: 02/BPP-M/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Maesaan;

Halaman 70 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Motoling Nomor: 02/BPP-M/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Motoling;
- 13) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Tompas Baru Nomor: 02/BPP-M/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Tompas Baru;
- 14) 4 (empat) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Modoinding Nomor: 03/BPP-M/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Modoinding;
- 15) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Kumelembuai Nomor: 02/BPP-M/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Kumelembuai;
- 16) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Motoling Barat Nomor: 01/BPP-M/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Motoling Barat;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor: 52/520/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tahun Anggaran 2019;
- 18) 1 (satu) bundel asli Laporan Pemantauan dan Hasil Produksi Bawang Putih Tahun 2019;
- 19) 1 (satu) bundel asli Laporan Peningkatan dan Nilai Tambah Holtikultura Kawasan Bawang Putih Minahasa Selatan Tahun 2019;
- 20) 1 (satu) bundel asli Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih Tahun 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019;
- 21) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 22 April 2019 perihal Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditanda tangani oleh ALLBRIAN S.K RANTUNG, Spt, Msi;
- 22) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TUMOUTOU Desa Malola Kecamatan Kumelembuai;

Halaman 71 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PIONER Desa Makasili Kecamatan Kumelembuai;
- 24) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani USAHA KARYA Desa Motoling Kecamatan Motoling;
- 25) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERIMAN Desa Motoling Satu Kecamatan Motoling;
- 26) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KARUNIA Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling;
- 27) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SION Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 28) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SARUNTAWAYA Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 29) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SIMBEL Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 30) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GARUDA Desa Raanan Baru Dua Kecamatan Motoling Barat;
- 31) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KALOORANTA Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 32) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KANAROM Desa Tambelang Kecamatan Maesaan;
- 33) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUALIAN Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;

Halaman 72 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani USAHA Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;
- 35) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GUNUNG KASIH Desa Tompasobaru Satu Kecamatan Tompasobaru;
- 36) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani HARAPAN JAYA Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;
- 37) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PUNCAK MESEL Desa Sion Kecamatan Tompasobaru;
- 38) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAANDO Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 39) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPOKEPOKEYAN Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 40) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TEGUH BERSINAR Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 41) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 42) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAESAN Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 43) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MASAWANGAN Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 44) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BUNGA KENTANG Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;
- 45) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA WAYA Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;

Halaman 73 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PANJI YOSUA BERKARYA Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;
- 47) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani EUGENIA Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;
- 48) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;
- 49) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KANAAN Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 50) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani CAHAYA PALELON Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 51) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MASAWANGAN Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 52) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PENABUR Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 53) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAAROYEN WAYA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 54) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 55) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani WANUATA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 56) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani NIMAESAAN Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 57) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KARYATA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;

Halaman 74 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MELEOLEOSAN Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 59) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SANUBARI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 60) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MEKAR TANI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 61) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SERBA BISA Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 62) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SUKA MAJU Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 63) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA KELANGAN Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 64) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SUMBER TANI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 65) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KEMBANG TANI Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 66) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SMART Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 67) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MODOPOLAG Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 68) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERSINAR Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 69) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAJU BERSAMA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;

Halaman 75 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MOTUYUNG Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 71) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TIBERIAS Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 72) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TETAP JAYA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 73) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MOTUYUNG JAYA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 74) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA GENANG Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 75) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani AYLA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 76) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KINAMANG JAYA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 77) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani DOLUONGI Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 78) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAWAR Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 79) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 80) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA KARYA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 81) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani WIRASWASTA SATU Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;

Halaman 76 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TAGOY Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 83) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MELATI Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 84) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SURYA TANI Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 85) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH SATU Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 86) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 87) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PINAWALIWALIAN Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 88) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BARITO Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 89) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GUNUNG PAYUNG Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 90) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAJU BERSAMA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 91) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SARUNTA WAYA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 92) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAKMUR JAYA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 93) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KEKANTURAN INDAH Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;

Halaman 77 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPALUS Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 95) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GOTONG ROYONG Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 96) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani REJEKI Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 97) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TIMOU TOU Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 98) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERKARYA Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 99) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MANDIRI Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 100) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPALUS JAYA Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 101) 1 (satu) bundel fotocopy Lembar Pengesahan Usulan Proposal Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD: Frans D. Tilaar, SP. MSi;
- 102) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2019, No. Register: Jumlah Usulan Rp. 266.023.149,256 yang ditanda tangani oleh Kepala OPD: Frans D. Tilaar, SP. MSi;
- 103) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2020, No. Register: 591/280319/71/2020, Jumlah Usulan: 529.291.359,176.
- 104) 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 004/BPBJ/III-2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Dinas

Halaman 78 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian (Pokja 2) Kabupaten Minahasa Selatan yang ditanda tangani oleh SILVIA F. BIMBAHATI

- 105) 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 338 Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Minahasa Selatan.
- 106) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019.
- 107) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Tugas Dinas Pertanian Nomor: 472/520/Sekre/V/2019, tanggal 21 Mei 2019;
- 108) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perjalanan Dinas (SPD) atas nama ROCKY PONDAAG tanggal Mei 2019;
- 109) 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas tanggal 27 Mei 2019;
- 110) 1 (satu) lembar Daftar Harga dan Spesifikasi Barang dari SRI REJEKI SATU atas nama TITO CANTOKO;
- 111) 1 (satu) lembar Daftar Harga dan Spesifikasi Barang dari UD. LOH JINAWI atas nama H. Dani Anjani
- 112) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00040 tanggal 22 Agustus 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 20% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;
- 113) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00105 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 40% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;
- 114) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00106 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 70% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;
- 115) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00107 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 100% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya.

Halaman 79 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Juni 2019;
- 117) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Juli 2019;
- 118) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Agustus 2019;
- 119) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan September 2019;
- 120) 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Oktober 2019;
- 121) 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan November 2019;
- 122) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Desember 2019;
- 123) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Januari 2020;
- 124) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Februari 2020;
- 125) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Maret 2020;
- 126) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO;
- 127) 1 (satu) buah Kartu ATM PASPOR GOLD DEBIT BCA nomor kartu 5307 9520 3566 8608.
- 128) 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih, Nomor Surat: tanggal Desember 2018 dari pemohon HESRY WALEAN;

Halaman 80 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) 1 (satu) lembar Daftar Periksa Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN;
- 130) 2 (dua) lembar Profil Usaha Produsen Benih Bawang Merah/ Bawang Putih yang ditanda tangani oleh HESRY WALEAN;
- 131) 6 (enam) lembar Penilaian Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN tanggal Desember 2018 yang ditanda tangani oleh MERRY TAMBELU, SP;
- 132) 1 (satu) lembar Laporan Penilaian Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN yang ditanda tangani oleh Pengawas Benih Tanaman MERRY TAMBELU, SP;
- 133) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Holtikultura Nomor: TU.110/5b/Sertifikat/VII/2019 Tanggal 22 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Ir. DOLF H. C. PALANDENG, M. Si;
- 134) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama HESRY WALEAN.
- 135) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0262730652 atas nama ROCKY PONDAAG dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Desember 2021.
- 136) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 09/DT/Srby/Bitng/12/2019 kepada Ibu Ririn (Bitung- Sulawesi Utara) dari DERI TRANSPORT – Surabaya dengan total Invoice Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditanda tangani DERI TRANSPORT atas nama DUPNAMRI P.D.P BOIMAU di Surabaya tanggal 09 Desember 2019;
- 137) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 23/DT/Srby/Bitng/12/2019 kepada Ibu Ririn (Menado- Sulut) dari DERI TRANSPORT – Surabaya dengan total Invoice Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ditanda tangani DERI TRANSPORT atas nama DUPNAMRI P.D.P BOIMAU di Surabaya tanggal 23 Desember 2019;
- 138) 1 (satu) lembar fotocopy Meratus Bill Of Lading No. SUBCB19047407 paket bibit bawang, pengirim DUPNAMRI P.D.P BOIMAU, dengan penerima barang IWAN TUHUMENA, Surabaya, tanggal 12 Desember 2019;

Halaman 81 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi PT. Tanto Intim Line tanggal 25 September 2019;
- 140) 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Order PT. Tanto Intim Line GTB-19-0008510 tanggal 23-12-2019 dengan nomor container TAKU 239531-1 type 20' ST;
- 141) 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Order PT. Tanto Intim Line GTB-19-0006199 tanggal 04-10-2019 dengan nomor container TAKU 234174-2 type 20' ST;
- 142) 1 (satu) lembar fotocopy Container Restuffing (Perpindahan Pelayaran) PT. Meratus ke PT. Tanto dan Data Pengiriman Barang Surabaya Ke Bitung.
- 143) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan April 2019;
- 144) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Mei 2019;
- 145) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Juni 2019;
- 146) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Juli 2019;
- 147) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Agustus 2019;
- 148) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan September 2019;
- 149) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Oktober 2019;
- 150) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan November 2019;

Halaman 82 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Desember 2019;
- 152) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Januari 2020;
- 153) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Februari 2020;
- 154) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Maret 2020.
- 155) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/11/2019 s.d. 30/11/2019;
- 156) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/12/2019 s.d. 31/12/2019;
- 157) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/01/2020 s.d. 31/01/2020;
- 158) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/02/2020 s.d. 29/02/2020.
- 159) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Holtikultura Kementerian Pertanian Nomor: 129/TI.060/D4/4/2019 tanggal 8 April 2019 perihal himbauan harga jual benih bawang putih kegiatan APBN 2019;
- 160) 1 (satu) berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengembangan Komoditas Sayuran Strategis (Koordinasi Produksi dan Ketersediaan Bawang Putih Tahun 2019) di Semarang 15-16 Maret 2019 oleh Direktorat Jenderal Holtikultura Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat 2019.
- 161) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekap rancangan lokasi kawasan bawang putih 2019 edit 25 September 2018;
- 162) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekap rancangan lokasi kawasan bawang putih 2019 edit 6 Februari 2019;

Halaman 83 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir matriks alokasi anggaran program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
- 164) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir rekap e-proposal Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
- 165) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Nomor: S-846/TU.020/D/09/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Undangan Workshop Pemantapan RKA-KL Sub Sektor Hortikultura TA. 2019;
- 166) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Laporan Workshop Pemantapan RKA-K/L tahun 2019;
- 167) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian
- 168) Ditjen Hortikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 dengan alokasi anggaran Rp12.576.511.000,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
- 169) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 1) dengan alokasi anggaran Rp13.484.761.000,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 170) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 2) dengan alokasi anggaran Rp13.484.761.000,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 171) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 3) dengan alokasi anggaran Rp15.234.761.000,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 172) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 sebesar Rp12.576.511.000,00;

Halaman 84 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 01 tanggal 19 Februari 2019 sebesar Rp13.484.761.000,00;
- 174) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 02 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp13.484.761.000,00;
- 175) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 03 tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp15.234.761.000,00;
- 176) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Uraian Catatan Hasil Reviu Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal tanggal 4 Februari 2019;
- 177) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan komoditas sayuran strategis (sosialisai dan workshop perhitungan prognosa produksi sayuran dan tanaman obat) di Makassar 12-14 Maret 2019 oleh Direktorat Jenderal Holtikultura Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2019;
- 178) 1 (satu) buku petunjuk teknis kegiatan pengembangan sayuran dan tanaman obat tahun 2019 Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2018;
- 179) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RAB satuan biaya kawasan bawang putih (dengan benih) APBN 2019;
- 180) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekap Pengadaan Bawang Putih Tahun 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan (179259TP);
- 181) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Rekap Eproposal 2018 Tugas Pembantuan (TP);
- 182) 1 (satu) buku cetakan ke 2 buku saku Budidaya Sayuran Bawang Putih Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2019;
- 183) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir pemantauan pelaksanaan kawasan bawang putih APBN 2019 periode dari tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020.

Halaman 85 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184) 1 (satu) buku Roadmap Pengembangan Bawang Putih 2016-2045 Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2016.
- 185) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI yang di tanda tangani oleh RIRIT TRI LESTANY selaku atas nama Penyedia CV. Cemika Optima, NURHAMDI selaku Penangkar Benih, mengetahui ALLBRIAN S.K. RANTUNG, SPt, M. Si selaku Kepala Bidang TPH Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan dan LOUIS MANDAGI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Amurang tanggal 16 Oktober 2019;
- 186) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. CEMIKA OPTIMA No: 22/cemika-s-pernyataan/X-2019, Minahasa Selatan tanggal 22 Oktober 2019;
- 187) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Uji No. 82/LHU/L.6A/9/19 yang ditanda tangani di Surabaya tanggal 26 September 2019;
- 188) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2019.2.0401.0.K12.K.004977 yang diterbitkan di Suarabaya tanggal 27 September 2019;
- 189) 1 (satu) lembar Invoice No. 139/INV/LB/BLT/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019 untuk customer Ir. AGUS R. ROESTANDI;
- 190) 1 (satu) lembar mutasi rekeing Bank BCA atas nama BAMBANG SETIYAWAN dengan Nomor Rekening 090-0947-925 dengan periode transaksi tanggal 28/08/2019;
- 191) 1 (satu) lembar mutasi rekeing Bank BCA atas nama BAMBANG SETIYAWAN dengan Nomor Rekening 090-0947-925 dengan periode transaksi tanggal 18/09/2019;
- 192) 1 (satu) lembar print out Screenshoot chatting antara NURHAMDI dan RIRIT TRI LESTANY;
- 193) 1 (satu) lembar print out foto slip bukti setoran Bank BCA dari penyetor BAMBANG SETIYAWAN dengan nomor rekening 0900947925 kepada NURHAMDI dengan nomor rekening 1550269101 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20-11-2019;
- 194) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pangan Segar asal Tumbuhan (PSATT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor 117;
- 196) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas Nomor: 2019.2.0401.0.D01.K.006122/1 tanggal 06 November 2019;
- 197) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan media pembawa/ kemasan kayu/ pemeriksaan identitas dan pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) Nomor: 2019.Z.0401.0.D05.K.006122 tanggal 7 November 2019;
- 198) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Uji No. 52/LHU/L/6A/11/19 yang diterbitkan di Surabaya tanggal 19 Nopember 2019;
- 199) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan karantina tumbuhan yang diterbitkan di Surabaya, tanggal 08 November 2019 yang di tandatangani oleh Ibu Deri;
- 200) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2019.2.0401.0.K12.K.006122 yang diterbitkan di Suarabaya tanggal 21 November 2019;
- 201) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kuitansi Nomor: 2019.2.0401.0.KWI. K.006112/1 tanggal 21-11/2019 uang sejumlah Rp3.105.500,00 (tiga juta seratus lima ribu rupiah) yang telah diterima dari KT. WERDIDADI yang beralamat di Temanggung untuk pembayaran imbalan Jasa Karantina Tumbuhan.
- 202) Uang Tunai sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).
- 203) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 dengan nilai Kontrak Rp5.610.000.000,00 (lima milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan 148 Hari Kalender oleh pelaksana CV. CEMIKA OPTIMA Tahun Anggaran 2019;
- 204) 1 (satu) bundel fotocopy Penyaluran Bibit Bawang Putih Tahun 2019, Desember 2019.
- 205) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Penyaluran Pupuk dan Mulsa Kegiatan Bawang Putih Tahun 2019;
- 206) 1 (satu) berkas fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Unit Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 dengan alokasi anggaran

Halaman 87 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.234.761.000,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- 207) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 Nomor: SP DIPA- 018.04.4.179259/2019 revisi ke 03 tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp15.234.761.000,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- 208) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 1700503166 atas nama MERRY VIKKA KARUNDENG;
- 209) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank SULUTGO atas nama MERRY VIKKA KARUNDENG.
- 210) Invoice Warna Merah Nomor: DSND SMS1/200122/0103 dengan Kasir: FAUJIA Tanggal: 22-01-2020 dengan Pelanggan RIRIT TRI LESTANY Kel. Pondang Minsel Cust: 085299639648. Dengan Total Harga Rp36.000.000,00;
- 211) Invoice Warna Merah Nomor: DSND SMS1/200124/0110 dengan Kasir: FAUJIA Tanggal: 24-01-2020 dengan Pelanggan RIRIT TRI LESTANY Kel. Pondang Minsel Cust: 085299639648. Dengan Total Harga Rp31.999.000,00;
- 212) 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1700302501 atas nama MORAFENTI GURUSINGA periode Januari 2020;
- 213) 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1700302501 atas nama MORAFENTI GURUSINGA periode Februari 2020;
- 214) 11 (Sebelas) lembar Print Out Daftar SP2D Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Selatan T.A 2019 dari Aplikasi Omspan;
- 215) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 20% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/ 520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019 SMPK Nomor: 09/SPMK/HORTI/ 520/VIII/2019 tgl 06-08-2019 Pembayaran Kegiatan Penga Surat Perintah Membayar Nomor: 00105 tanggal 20 Desember 2019, Jaminan Uang Muka JAMKRINDO Nomor SB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 40% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BA-KP Nomor: 17/BA-KP/HORTI/ 40/XII/2019 tanggal 06-12-2019, BAP Nomor: 20/BAP/HORTI/40/XII-2019/TAN;
- 217) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 70% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BA-KP Nomor: 17/BA-KP/HORTI/ 70/XII/2019 tanggal 09-12-2019, BAP Nomor: 21/BAP/HORTI/40/XII-2019/TAN;
- 218) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 100% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BAST Nomor: 23/BA-STHP/HORTI/ 100/XII/2019 tanggal 18-12-2019, BAP Nomor: 28/BAP/HORTI/100/ XI-2019;
- 219) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LOUIS YANES MANDAGI NIK: 7173021101750001;
- 220) 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 107/520/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.
- 221) Uang Tunai sejumlah Rp9.500.000,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 222) 1 (satu) Buah JBL PARTY BOX 300 TL0691-EJ0019736;
- 223) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L2 atas nama LOUIS MANDAGI, S.ST 060621023019878 tanggal 22 Agustus 2006;
- 224) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 813.2/9/SK/120/1995 tanggal 8 Juni 1995 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama LOUIS YANES MANDAGI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 225) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 823.12/9/SK/83/1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atasnama LOUIS YANES MANDAGI;
- 226) Uang Sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 227) 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Koordinasi/ Pembinaan Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tahun 2019;
- 228) Uang Tunai Sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 229) Uang Tunai Sejumlah Rp11.500.000,00 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LOUIS YANES MANDAGI, S.ST;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Handri Mahmudi, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 19/Pid.SusTPK/2024/PN Mnd tanggal 16 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2024 dengan Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd ditandatangani oleh Arthur Ch.D. Pelealu, S.T;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 19/Pid.SusTPK/2024/PN Mnd kepada Terdakwa;

Halaman 90 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 19/Pid.SusTPK/2024/PN Mnd kepada Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa RIRIT TRI LESTANY didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana., subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana atau kedua Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 KUHPidana., subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 91 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 KUHPidana;

2. Bahwa penuntut umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang memberi daya tangkal, baik kepada Terdakwa sendiri maupun kepada Masyarakat, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIRIT TRI LESTANY, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.3.734.050.000.- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh ribu rupiah). Dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado terhadap Terdakwa RIRIT TRI LESTANY, dapat memberikan efek jera sehingga Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa mendatang dan dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa;
3. Bahwa Penuntut Umum berpendapat sebagaimana dituangkan dalam Surat Tuntutan, dakwaan Kesatu primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti oleh karena dalam salah satu unsur dakwaan primair kurang tepat penerapannya yaitu unsur "Secara melawan hukum".
4. Bahwa Penuntut Umum berpendapat perbuatan terdakwa RIRIT TRI LESTANY, lebih tepat dan harus dipandang sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan/ kesempatan karena jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai Ibu rumah tangga yang bertindak sebagai penyedia barang/jasa menggunakan perusahaan milik orang lain, yaitu CV. Cemika Optima dengan Direktur atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI (Alm), dan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, CV. Cemika Optima selaku Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selaku

Halaman 92 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan; dan ketepatan tempat penyerahan, sebagaimana telah kami uraikan dalam analisa yuridis pembuktian dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas, serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri terdakwa (korektif) dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi Terdakwa, maka oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa RIRIT TRI LESTANY, untuk menerima permohonan banding kami dan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY, dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Halaman 93 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIRIT TRI LESTANY., dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Manado dan membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa RIRIT TRI LESTANY, membayar uang pengganti sebesar Rp.3.734.050.000 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat tidak mencukupi dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa dan seterusnya sebagaimana diuraikan dalam Memori banding;

Menimbang bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tinggi ternyata Terdakwa RIRIT TRI LESTANY tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 16 agustus 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY telah memenuhi unsur Dakwaan Kesatu Primair karena Majelis Hakim Tinggi berpendapat unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengertian dari unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah bahwa si pelaku melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang membawa akibat menimbulkan suatu materi yang bersifat atau bernilai ekonomis untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi, dan keberadaan materi yang bernilai ekonomis tersebut telah membuat jadi bertambah atau semakin kaya dari pada keadaan kekayaannya semula. Secara teori untuk dapat dinyatakan memperkaya adalah dengan cara membandingkan dengan keadaan kekayaannya yang semula, sehingga jika ternyata terdapat selisih lebih, maka benar telah terjadi perbuatan memperkaya;

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam Penjelasan Umum atas kedua Undang-Undang tersebut tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti "*memperkaya*" diri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga Majelis Hakim Tinggi dengan prinsip *legal formal* akan menggunakan *analisis logis* secara *Yuristik Actual* untuk menguji terpenuhinya unsur ini yang kesemuanya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa yang diperiksa dalam persidangan belum dapat menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim Tinggi bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi mengingat Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tidak dapat membuktikan unsur ini secara jelas dan terinci. Oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa karena dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair, dan selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY memenuhi unsur dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan

Halaman 95 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa unsur Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. **"Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk *korporasi* menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu dicocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan oleh Terdakwa setelah ditanyakan, mengakui dirinyalah yang bernama **RIRIT TRI LESTANY** begitu juga kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam persidangan, terlebih sepanjang persidangan perkara ini dilaksanakan Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan serta sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini Majelis Hakim Tinggi akan memberikan penilaian atas definisi dan maksud dari unsur menguntungkan diri sendiri dalam perspektif ilmu hukum yang dilandasi oleh teori hukum yang dinilai valid;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti menguntungkan adalah membuat untuk atau menjadi untung, dan dalam Ilmu pengetahuan Bahasa Indonesia imbuhan me- dalam kata dasar untung adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menciptakan/menghasilkan untung. Berdasarkan terminologi Bahasa Indonesia, frasa menguntungkan tidak harus untung dalam bentuk uang atau barang akan tetapi keuntungan dapat bersifat rasa maupun keuntungan hak yang diterima oleh dirinya atau orang lain atau korporasi yang bukan merupakan hak yang seharusnya diperoleh;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga salah satu unsur yang diberikan untuk itu adalah baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi maka dapat diartikan bahwa unsur telah terpenuhi jika unsur tersebut telah mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri, untuk orang lain atau untuk suatu korporasi maka bagi *deliquen*/pelaku delik dapat dibebani pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa RIRIT TRI LESTANY telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 97 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-akta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan c.q. Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendapatkan alokasi APBN sejumlah Rp15.234.761.000,00 (lima belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP.DIPA-018.04.4.179259/2019 tanggal 05 Desember 2018;

Menimbang bahwa pada anggaran yang tertata dalam Sub Program Kawasan Sayuran Lainnya sejumlah Rp9.625.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) didalamnya terdapat kegiatan Pengembangan Bawang Putih untuk luas lahan 225 Hektare dengan alokasi anggaran sejumlah Rp7.875.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas:

1. Kegiatan identifikasi/koordinasi/sosialisasi sejumlah Rp168.750.000,00
 2. Bantuan Sarana Produksi Pengadaan Bibit Bawang Putih sejumlah Rp5.625.000.000,00;
 3. Pengadaan Saprodi Bawang Putih sejumlah Rp2.025.000.000,00;
- dan untuk proses pengadaan barang/jasa tersebut, pada bulan Maret 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan mendaftarkan paket kegiatan pengadaan bibit bawang putih dan paket pengadaan saprodi bawang putih dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada LPSE Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa telah diperkenalkan oleh Saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, S.P., M. Si yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan kepada Saksi FFRANKY PASLA, S.E., M. Si yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam perkenalan tersebut Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meminjamkan uang operasional sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan memiliki anggaran belanja proyek pengadaan bibit kelapa, bawang putih dan bibit lainnya dengan nilai kurang lebih sejumlah Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah). Dengan jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek yang dijanjikan tersebut, pada tanggal 09 April 2019, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si;

Menimbang bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si meminta pinjaman lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa pun menambah pinjaman dengan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si melalui saksi ROCKY PONDAAG, SE., (dalam pemeriksaan berkas terpisah) sebagai staf Bidang Sekretariat Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang bahwa untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih, Saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit bawang putih dengan meminta Terdakwa RIRIT TRI LESTANY untuk menjadi pelaksana dengan meminjam CV. Cemika Optima untuk pengerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih tersebut, kemudian Terdakwa RIRIT TRI LESTANY menghubungi temannya yakni Ir. AGUS R. ROESTANDI (Alm/Direktur CV. Cemika Optima) untuk meminjam perusahaannya, guna mengikuti proses pengadaan bawang putih tersebut dan Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima menyetujui permintaan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dengan meminta fee perusahaan sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang langsung dipotong pada saat pencairan;

Menimbang bahwa untuk proses pengajuan pendaftaran lelang pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019, saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, meminta Terdakwa untuk menghubungi saksi ROCKY PONDAAG, S.E., guna membantu melengkapi dokumen penawaran yang akan diajukan oleh CV. Cemika Optima, dan menunjuk salah satu Kelompok Tani selaku sebagai pensuplay bibit bawang putih, yang kemudian saksi ROCKY PONDAAG membuat surat-surat kelengkapan Dokumen penawaran antara lain Daftar Kualitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih, Spesifikasi Bibit Bawang Putih, Identitas Bibit Bawang Putih, Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang, Surat Dukungan Alat, Surat Dukungan HESRY WALEAN selaku Produsen Benih Hortikultura, dan surat Kuasa MARIAM KATIANDAGHO untuk mengikuti pembuktian kualifikasi,

Halaman 99 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima tandatanganya dilakukan dengan scan oleh Saksi ROCKY PONDAAG, hingga sampai Saksi ROCKY PONDAAG mengupload penawaran pengadaan Bibit Bawang Putih atas nama CV. Cemika Optima tersebut ke LPSE Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun untuk pelaksanaan pengadaan barang bibit bawang putih akan dilaksanakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk melengkapi pengajuan pendaftaran lelang pengadaan Bibit Bawang Putih saksi ROCKY PONDAAG mengajukan/ mengusahakan/ mengurus penerbitan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura an. HESRY WALEYAN, ke UPTD melalui saksi MERRY FEIBY TAMBELU, SP selaku Koordinator Pengawas Benih Tanaman di WKPB Kabupaten Minahasa Selatan dengan dibiayai oleh Terdakwa RIRIT TRI LESTANY, dimana saksi HESRY WALEAN sendiri merasa tidak pernah mengajukan sertifikasi penangkar benih bibit bawang putih. Sehingga Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura Nomor: TU.110/5B/ Sertifikat/VII/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dijadikan lampiran dukungan pengadaan Bibit Bawang Putih oleh CV. Cemika Optima saksi HESRY WALEYAN pun tidak tahu dan tidak pernah melihat Sertifikat tersebut karena tidak pernah dikuasainya;

Menimbang bahwa untuk keperluan mengikuti lelang tender, Terdakwa juga diminta oleh saksi FRANKY PASLA, SE., M. Si agar CV. Cemika Optima membuat Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura yang sebelumnya tidak dimiliki oleh CV. Cemika Optima, karena memang bukan sebagai perusahaan dalam bidang pengedar benih tanaman sayuran dan selanjutnya CV. Cemika Optima memenuhi permintaan tersebut;

Menimbang bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa melalui LPSE Kabupaten Minahasa Selatan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 004/BPBJ/III/2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan hanya melakukan evaluasi terhadap dokumen yang masuk yaitu atas penawaran dari CV. Cemika Optima;

Menimbang bahwa setelah melalui proses pemilihan pengadaan barang/jasa, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten

Halaman 100 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan memenangkan CV. Cemika Optima untuk pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dengan nilai penawaran sejumlah Rp5.610.000.000,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) dari nilai HPS sejumlah Rp5.625.000.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui evaluasi kualifikasi yang tidak sesuai prosedur dan tanpa dilakukan pembuktian kualifikasi, dimana CV. Cemika Optima tidak memenuhi syarat untuk pengadaan bibit bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu:

- a. CV. Cemika Optima adalah perusahaan produsen pupuk organik, yang tidak bergerak di bidang jasa pengedar benih tanaman sayuran, dan untuk memenuhi syarat memasukkan dokumen penawaran pengadaan benih bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 CV. Cemika Optima baru mengurus penerbitan sertifikat kompetensi Pengedar Benih Hortikultura (benih tanaman sayuran bawang merah, bawang putih dan kentang) pada tanggal 2 Juli 2019, dengan meminta saksi NURHAMDI Ketua Kelompok Tani Werdi Dadi alamat Dusun Mangli Desa Sigidong Kecamatan Tretap Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah selaku sebagai penyuplay bibit bawang putih;
- b. CV. Cemika Optima hanya *dipinjam dibawah tangan* oleh Terdakwa sesuai permintaan saksi FRANKY PASLA, SE., M.SI Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan untuk digunakan melaksanakan pengadaan bawang putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
- c. Dokumen penawaran antara lain Daftar Kualitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih, Spesifikasi Bibit Bawang Putih, Identitas Bibit Bawang Putih, Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang, Surat Dukungan Alat, Surat Dukungan HESRY WALEAN selaku Produsen Benih Hortikultura, dan surat Kuasa MARIAM KATIANDAGHO untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, dibuat oleh saksi ROCKY PONDAAG dengan menscan tanda tangan Ir. AGUS R. ROESTANDI yang seolah-olah dibuat oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima, termasuk saksi ROCKY PONDAAG *mengupload* ke LPSE;

Menimbang bahwa setelah selesai proses pemilihan Penyedia Paket pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, saksi LOUIS YANES MANDAGI (dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pebuat Komitmen (PPK) Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa, tidak melakukan evaluasi terhadap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang sudah menjadi tugas dan kewenangannya, tetapi langsung menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tertanggal 5 Agustus 2019 kepada CV. Cemika Optima;

Menimnag bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019, saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dengan rincian barang pengadaan bibit bawang putih sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor: 09/PPK/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019:

No	Jenis barang	Unit	Vol	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga (Rp)	Ket
1	Bibit bawang putih Sangga Sembalun/GBL	1.500	Kg	62.000	-	93.000.000	
2	Bibit Bawang Putih Lumbu Kuning/Hijau	88.500	Kg	62.350	-	5.517.975.00	
Total Nilai						5.610.975.00	
Harga Terkoreksi (Nilai Kontrak)						5.610.000.00	

dengan ketentuan barang diterima tanggal 30 Agustus 2019, waktu penyelesaian selama 148 hari kalender harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2019, dengan alamat pengiriman barang Kabupaten Minahasa Selatan, dan denda keterlambatan 1/1000 per hari dari harga kontrak, yang dalam hal ini Saksi LOUIS YANES MANDAGI mengetahui bahwa:

- Penandatanganan Surat Perjanjian tidak dihadiri AGUS ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima.
- Tanda tangan atas nama AGUS ROESTANDI dalam Surat Perjanjian di scan atas pengetahuan dan persetujuan Terdakwa yang bertindak selaku Pelaksana Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Yang akan melaksanakan pengadaan bibit bawang putih adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 ditandatangani, Terdakwa selaku Pelaksana pengadaan bibit bawang putih menggunakan CV. Cemika Optima mengajukan permintaan pembayaran uang muka 20% sejumlah Rp.1.105.170.000,- (satu miliar seratus lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2019, juga melakukan pemesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI Ketua Kelompok Tani Werdi Dadi di Dusun Mangli Desa Sigedong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah melalui saksi BAMBANG SETIAWAN selaku pemilik modal usaha saksi NURHAMDI dengan harga bibit bawang putih sejumlah Rp.47.500,-/Kilogram termasuk biaya pengiriman;

Menimbang bahwa atas pesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI/ Kelompok Tani Werdi Dadi, Terdakwa telah mentransfer dana kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sebagai pemilik modal sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

- e. Transfer pada tanggal 17 Juli 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 untuk biaya jaminan surat dukungan perusahaan;
- f. Transfer pada tanggal 28 Agustus 2019 sejumlah Rp.400.000.000,00 untuk pembayaran awal bibit bawang putih;
- g. Transfer pada tanggal 18 September 2019 sejumlah Rp1.090.000.000,00 untuk pelunasan harga bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak 75.000 Kilogram sesuai Surat Pernyataan dan Surat Dukungan Kelompok Tani Werdi Dadi tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang bahwa pada awal bulan Oktober 2019 saksi NURHAMDI melakukan pengiriman bibit bawang putih kurang lebih 9.825 kilogram dari Kabupaten Temanggung dan tiba di Modinding Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 12 Oktober 2019, namun karena dari hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Hortikultura bahwa bibit bawang putih yang dikirim belum patah dormansi/tidak sesuai spesifikasi pengadaan sehingga dilakukan penggantian bibit bawang putih oleh pihak Pelaksana dari CV. Cemika Optima dan saksi NURHAMDI selaku Penangkar bibit bawang putih sesuai Berita Acara Pembahasan tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku pelaksana Penyedia, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAMDI, Saksi ALLBRIAN S. K. RANTUNG, selaku Kabid TPH Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dan Saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK; sehingga pada tanggal 23 Oktober 2019 bibit bawang putih yang tidak sesuai spesifikasi pengadaan tersebut dikembalikan ke Pegirim/Nurhamdi ke Temanggung;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memenuhi pesanan bibit bawang putih dari Terdakwa, pada tanggal 09 Desember 2019 dan tanggal 16 Desember 2019 saksi NURHAMDI mengirim bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak kurang lebih 28.400 kilogram senilai dana yang ditransfer Terdakwa kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sejumlah Rp1.490.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perhitungan harga bibit bawang putih sejumlah Rp47.500,-/kilogram, bahwa bibit yang dikirim tersebut tidak dilengkapi bukti pengecekan Balai Benih, dan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis yang ditetapkan oleh PPK sehingga bibit bawang putih yang diadakan Terdakwa selaku Penyedia dari saksi NURHAMDI tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan;

Menimbang bahwa karena kekurangan dukungan suplay bibit bawang putih sebanyak 75.000kilogram kepada CV. Cemika Optima, saksi NURHAMDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Kelompok Tani Werdi Dadi tidak mampu lagi menyediakan bibit bawang putih karena tidak memiliki stok bibit bawang putih. Sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi FRANKY PASLA, S.E., M. Si selaku KPA, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si., Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan selaku PPSPM dan saksi ROCKY PONDAAG, S.E., staf Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan sebagai pegawai kepercayaan Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si. Kemudian saksi ROCKY PONDAAG, S.E., mengusulkan untuk membeli label sertifikasi saja, dimana Saksi FRANKY PASLA, SE., M.Si., selaku KPA dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si., selaku PPSPM menyetujui ide saksi ROCKY PONDAAG, S.E.;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi FRANKY PASLA, S.E., M. Si, sehubungan sudah tidak ada dana Terdakwa tidak sanggup untuk membeli bibit bawang putih karena sudah tidak memegang dana dan dari Saksi Nurhamdi pun sudah tidak menyanggupi pengiriman bibit lagi;

Halaman 104 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya karena permintaan Terdakwa dan juga masa kontrak pengadaan bibit bawang putih akan selesai tanggal 31 Desember 2019 maka Saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si setelah memberitahukan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK, meminta/menyuruh saksi ROCKY PONDAAG, S.E., membuat dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 40%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 70%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan tertanggal 20 Desember 2019, meskipun diketahui bahwa pengadaan bibit bawang putih belum terpenuhi 100%. Kemudian oleh saksi ROCKY PONDAAG dokumen tersebut diteruskan kepada saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M. Si selaku Pejabat Penandatangan SPM untuk penerbitan dan penandatanganan SPM;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Desember 2019, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si selaku PPSPM tanpa menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai nilai tagihan yang harus, tanpa meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang/jasa, tanpa memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran, telah menyetujui dan melakukan pembayaran atas beban APBD dengan menandatangani SPM Pengadaan bibit bawang putih untuk pembayaran termin:

- a. Termin II (40%) tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp1.768.272.000,00
- b. Termin III (70%) tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp1.326.204.000,00
- c. Termin IV (100%) tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp1.326.204.000,00

meskipun pengadaan bibit bawang putih baru selesai dilaksanakan oleh CV. Cemika Optima sebanyak 20% dari nilai kontrak pengadaan;

Menimbang bahwa setelah pencairan 100% dana pekerjaan pengadaan bibit bawang putih tersebut, sesuai SP2D maka dana yang diterima CV. Cemika Optima melalui rekeningnya Nomor 0068742129001 pada Bank Pembangunan Jawa Barat sejumlah Rp.5.610.000.000,00 (lima miliar enam ratus sepuluh juta rupiah), kemudian Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima mentransfer dana tersebut ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah memotong fee peminjaman nama perusahaan CV. Cemika Optima sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa sesuai kesepakatan saksi ROCKY PONDAAG, S.E., dengan saksi NURHAMDI, dan atas pengetahuan Saksi FRANKY PASLA, S.E., M. Si selaku KPA, dan saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. selaku PPSPM, Terdakwa membeli 2.340 label sertifikasi dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per label, yaitu kepada saksi NURHAMDI sejumlah Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) untuk pembelian 1.220 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Werdi Dadi, dan kepada saksi TITO CANTOKO sejumlah Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 1.120 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Sri Rejeki Satu, dan untuk Kemudian pada tanggal 18 Desember 2019, Terdakwa bersama dengan TITO CANTOKO, dan NURHAMDI pergi ke Manado dengan membawa LABEL, diantarkan langsung dan memberikan Label Bawang Putihnya kepada Dinas Pertanian, selanjutnya Terdakwa diminta menghubungi saksi MERRY TAMBELU untuk menyerahkan LABEL BAWANG PUTIH tersebut;

Menimbang bahwa label sertifikasi tersebut digunakan pada bibit bawang putih tak bersertifikasi yang Terdakwa beli dari:

- a. Saksi SELTI RUMONDOR petani Bongkudai Utara Bolaang Mongondow sebanyak 58.000kilogram dengan harga Rp1.225.000.000,00;
- b. Saksi FIKSOL HERLEN PARUNTU petani Modinding sebanyak kurang lebih 8.000kilogram dengan harga Rp200.000.000,00; dan
- c. Saksi RENLY JEMRI ADRI LIOW. SP. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Modinding sebanyak 1.500kilogram dengan harga Rp20.000.000,00;

seolah-olah bahwa bibit bawang putih tak bersertifikasi yang dibeli dari saksi SELTI RUMONDOR, saksi FIKSOL PARUNTU dan saksi RENLY LIOW adalah bibit bersertifikasi dari Kelompok Tani Werdi Dadi dan Kelompok Tani Sri Rejeki Satu;

Menimbang bahwa dalam proses pengadaan bibit bawang putih saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak melaksanakan pengendalian kontrak dan tidak mengikuti proses pekerjaan pengadaan bawang putih yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pelaksana Penyedia. Kemudian saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak menetapkan tim atau tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis, sehingga bibit bawang putih yang diadakan dan diserahkan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY selaku Penyedia dari saksi NURHAMDI, tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan;

Menimbang bahwa saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 23/BA-STHP/HORTI/XII/2019 yang juga ditandatangani oleh Terdakwa atas nama Ir. AGUS R. ROESTANDI seolah-olah ditandatangani oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima, dengan uraian:

- a) Bahwa telah mengadakan penelitian atas kebenaran hasil pekerjaan sebagaimana terlampir dan terbukti bahwa pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai pesanan untuk pekerjaan pengadaan bibit bawang putih, volume 90.000 kilogram, lokasi Kabupaten Minahasa Selatan, Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/2019, nilai kontrak Rp5.610.000.000,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);
- b) Bahwa berdasarkan penelitian tersebut kedua belah pihak mengadakan serah terima hasil pekerjaan sebagai berikut:
 - 1.) Pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama berupa bibit bawang putih lengkap sesuai kontrak.
 - 2.) Pihak pertama menerima dengan baik barang sebagaimana butir 1) diatas dari pihak kedua dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Menimbang bahwa pada kenyataannya pengadaan bibit bawang putih yang dilakukan oleh CV. Cemika Optima selaku Penyedia tidak sesuai kontrak yang telah disepakati, karena bibit bawang putih yang didatangkan oleh CV. Cemika Optima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019, dimana terdapat 67.500 kilogram yang label sertifikasinya bukan untuk bibit bawang putih yang diterima tersebut dan untuk semua bibit bawang putih yang datang tidak melalui pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis. Bahkan pelaksanaan pengadaan bibit bawang putih yang diadakan CV. Cemika Optima hanya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK, dan tidak diitindaklanjuti dengan Serah Terima Pekerjaan dari PPK kepada saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si. selaku KPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bibit bawang putih tak bersertifikasi yang telah diadakan CV. Cemika Optima tersebut telah diserahkan kepada para petani yang dibentuk dalam beberapa kelompok tani untuk dilakukan penanaman, namun bibit bawang putih yang telah dilakukan penanaman oleh para petani tidak mendapatkan hasil panen atau gagal panen sehingga tidak mendapatkan manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat dan pemerintah yang mengakibatkan dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tidak mendapatkan imbalan/ prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut;

Menimbang bahwa dari perbuatan dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST, saksi FRANKY PASLA, S.E., M. Si, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. dan saksi ROCKY PONDAAG, ST. (yang penuntutannya masing-masing diajukan secara terpisah), tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp5.525.850.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019	5.610.000.000,00
2	Pembayaran Pengadaan Bibit Bawang Putih Tahun Anggaran 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan	0
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	5.610.000.000,00
4	Pemulihan keuangan negara PPh Pasal 22 yang telah terlanjur dipungut yang tidak direstitusi oleh negara	(84.150.000,00)
5	Sisa kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan	5.525.850.000,00

sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/LHP-236/PW18/5/2023 tanggal 16 Juni 2023;

Menimbang bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST, saksi FRANKY PASLA, SE., MSi, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. dan saksi ROCKY PONDAAG, SE yang telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp.5.525.850.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) tersebut, telah dinikmati oleh Terdakwa RIRIT TRI LESTANY, Saksi FRANKY PASLA, SE., MSi, saksi LOUIS YANES MANDAGI, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. dan saksi ROCKY PONDAAG, SE, dan saksi FRENKY TOAR, SE. dengan perincian sebagai berikut:

- a. Terdakwa RIRIT TRI LESTANY tidak dapat mempertanggungjawabkan sejumlah Rp.3.834.050.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh rupiah) sebagai berikut:
- 1) Pembelian bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI sejumlah Rp.1.400.000.000,00;
 - 2) Pembelian bibit bawang putih saksi SELTI RUMONDOR sejumlah Rp.1.225.000.000,00;
 - 3) Pembelian bibit bawang putih kepada saksi FIKSOL HERLEN PARUNTU sejumlah Rp.200.000.000,00;
 - 4) Pembelian bibit bawang putih kepada saksi RENLY JEMRI ADRI LIOW, S.P. sejumlah Rp.525.000.000,00;
 - 5) Biaya pengamanan kepada saksi RENLY JEMRI ADRI LIOW, S.P. sejumlah Rp.20.000.000,00;
 - 6) Biaya pinjam perusahaan CV. Cemika Optima kepada Ir. AGUS R. ROESTANDI sejumlah Rp.50.000.000,00;
 - 7) Pembelian label sertifikasi bawang putih kepada saksi NURHAMDI dan saksi TITO CANTOKO sebesar Rp.117.000.000,00;
 - 8) Biaya ekspedisi/pengiriman bibit bawang putih kepada DUPNAMRI PRISKILA DEXI PRES BOIMAU sejumlah Rp.104.700.000,00;
 - 9) Biaya pengiriman bibit bawang putih dari Temanggung ke Modinding sejumlah Rp.71.500.000,00; dan
 - 10) Sisa dana yang tertinggal dalam rekening CV. Cemika Optima sejumlah Rp.20.850.000,00.
 - 11) Sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY melalui rekening saksi MORAFENTI GURUSINGA, S.Th. kepada Saksi FRENKY TOAR, S.E. (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan) dengan alasan pinjaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi FRANKY PASLA, SE., M.SI sejumlah Rp.1.345.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY di awal kegiatan dengan alasan pinjaman;
- 2) Sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY pada tanggal 21 Mei 2019 dengan alasan pinjaman untuk dana kampanye pilkada.
- 3) Sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dengan alasan pinjaman;
- 4) Sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY di ruang kerja Kadis Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 26 Agustus 2019;
- 5) Sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY setelah pencairan 100% pada bulan Desember 2019;
- 6) Sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY melalui rekening SOFIE MONINGKA;
- 7) Sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY melalui rekening NOVA SUMUAL;
- 8) Sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) yang diserahkan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dari hasil dari gadai mobil RIRIT;

c. Saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.SI. sejumlah Rp.317.800.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sejumlah Rp.277.800.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari beberapa transaksi dana pengadaan bibit bawang putih yang disimpan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dalam rekening BCA atas nama MARIAM KATHIANDAGO yang dikuasai saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M. Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan cash Terdakwa RIRIT TRI LESTANY.

d. Saksi ROCKY PONDAAG sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang diterima langsung dari Terdakwa RIRIT TRI LESTANY;

e. Saksi LOUIS YANES MANDAGI sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat unsur “dengan tujuan menuntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur **“Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**.

Menimbang bahwa menyalahgunakan kewenangan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang pada dasarnya memiliki hak untuk melakukannya, namun dilakukan secara salah atau di arahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan hanya mungkin terjadi apabila terpenuhi dua syarat, yaitu:

- Orang yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang di maksudkan;
- Kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih atau sedang di pangku atau di dudukinya;

Menimbang bahwa Terdakwa RIRIT TRI LESTANI telah dipercaya oleh Saksi FRANKY PASLA, S.E. M. Si selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan untuk mengerjakan pekerjaan sebagai Penyedia dalam Paket Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019, dan ternyata korporasi yang digunakan untuk bertindak sebagai Penyedia adalah CV Cemika Optima yang dipinjam dari Ir. R. Agus Rustandi sebagai “bendera”;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dan Saksi FRANKY PASLA, S.E., M. Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengetahui bahwa CV Cemika Optima bergerak dalam usaha pupuk organik yang tidak memiliki sertifikasi dalam bidang jasa pengadaan bibit tanaman sayuran, namun untuk memenuhi persyaratan memasukkan dokumen penawaran pengadaan bibit bawang putih, CV Cemika Optima baru mengurus penerbitan sertifikat kompetensi pengedar benih/bibit

Halaman 111 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hortikultura dengan cara pada tanggal 02 Juli 2019 meminta Saksi NURMAHMUDI Ketua Kelompok Tani Werdi Dadi yang berkedudukan di Dukuh Mangli Desa Sigendong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Jawa Tengah sebagai penyuplay bibit bawang putih;

Menimbang bahwa untuk melancarkan mengajukan dokumen penawaran dalam proses pemilihan penyedia, dokumen penawaran antara lain Daftar Kualitas dan Harga Pengadaan Bibit Bawang Putih, Spesifikasi Bibit Bawang Putih, Identitas Bibit Bawang Putih, Jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang, Surat Dukungan Alat, Surat Dukungan HESRY WALEAN selaku Produsen Benih Hortikultura, dan surat Kuasa MARIAM KATIANDAGHO untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, dibuat oleh saksi ROCKY PONDAAG dengan cara merekayasa (menscan) tanda tangan Ir. AGUS R. ROESTANDI yang seolah-olah dibuat oleh Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. Cemika Optima, termasuk saksi ROCKY PONDAAG mengupload ke LPSE;

Menimbang bahwa setelah selesai proses pemilihan Penyedia Paket pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, **saksi LOUIS YANES MANDAGI** (dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pebuat Komitmen (PPK) Pengadan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa, tidak melakukan evaluasi terhadap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang sudah menjadi tugas dan kewenanganya, tetapi langsung menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tertanggal 5 Agustus 2019 kepada CV. Cemika Optima;

Menimbang bahwa setelah kontrak pengadaan bibit bawang putih ditandatangani pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Saksi LOUIS YANES MANDAGI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 dengan rincian barang pengadaan bibit bawang putih sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor: 09/PPK/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019:

No	Jenis barang	Unit	Vol	Harga Satuan	Pajak (%)	Total Harga (Rp)	Ket
1	Bibit bawang putih SanggaSembalun/GBL	1.500	Kg	62.000	-	93.000.000	
2	Bibit Bawang Putih	88.500	Kg	62.350	-	5.517.975.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbu Kuning/Hijau					0
Total Nilai					5.610.975.00
					0
Harga Terkoreksi (Nilai Kontrak)					5.610.000.00
					0

dengan ketentuan barang diterima tanggal 30 Agustus 2019, waktu penyelesaian selama 148 hari kalender harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2019, dengan alamat pengiriman barang Kabupaten Minahasa Selatan, dan denda keterlambatan 1/1000 per hari dari harga kontrak;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pelaksana pengadaan bibit bawang putih menggunakan CV. Cemika Optima mengajukan permintaan pembayaran uang muka 20% sejumlah Rp.1.105.170.000,- (satu miliar seratus lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2019, juga melakukan pemesanan bibit bawang putih kepada saksi NURHAMDI Ketua Kelompok Tani Werdi Dadi di Dusun Mangli Desa Sigedong Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah melalui saksi BAMBANG SETIAWAN selaku pemilik modal usaha saksi NURHAMDI dengan harga bibit bawang putih sejumlah Rp.47.500,-/ Kilogram termasuk biaya pengiriman;

Menimbang bahwa Terdakwa RIRIT TRI LESTANY yang berkedudukan sebagai Penyedia ternyata tidak dapat memenuhi pesanan bibit bawang putih sesuai kualitas yang dipesan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan yaitu setelah Terdakwa mentransfer dana kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sebagai pemilik modal sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:

- Transfer pada tanggal 17 Juli 2019 sejumlah Rp.10.000.000,00 untuk biaya jaminan surat dukungan perusahaan;
- Transfer pada tanggal 28 Agustus 2019 sejumlah Rp.400.000.000,00 untuk pembayaran awal bibit bawang putih;
- Transfer pada tanggal 18 September 2019 sejumlah Rp.1.090.000.000,00 untuk pelunasan harga bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak 75.000 Kilogram sesuai Surat Pernyataan dan Surat Dukungan Kelompok Tani Werdi Dadi tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang bahwa ternyata bibit bawang putih yang dikirim oleh Sakai NURHAMDI sebanyak 9.825.kilogram pada bulan Oktober 2019 dari Temanggung dan tiba di Modinding Minahasa Selatan tidak sesuai spesifikasi sehingga dikirim Kembali ke Temanggung;

Halaman 113 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Menimbang bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 dan tanggal 16 Desember 2019 saksi NURHAMDI mengirim bibit bawang putih varietas Lumbu Kuning sebanyak kurang lebih 28.400 kilogram senilai dana yang ditransfer **Terdakwa** kepada saksi BAMBANG SETIAWAN sejumlah Rp.1.490.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perhitungan harga bibit bawang putih sejumlah Rp.47.500,-/kilogram, bahwa bibit yang dikirim tersebut tidak dilengkapi bukti pengecekan Balai Benih, dan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST selaku PPK tidak melakukan pemeriksaan dan pengujian barang pengadaan bersama-sama Tim Teknis yang ditetapkan oleh PPK sehingga bibit bawang putih yang diadakan **Terdakwa** selaku Penyedia dari saksi NURHAMDI tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan;

Menimbang bahwa ternyata meskipun Terdakwa RIRIT LESTIANYY tidak dapat memenuhi pesanan pengadaan bibit bawang putih kepada Dinas Pertanian Kabupatten Minahasa Selatan namun Terdakwa tetap menerima pembayaran 100% yaitu pada tanggal 20 Desember 2019, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si selaku PPSPM tanpa menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai nilai tagihan yang harus, tanpa meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang/jasa, tanpa memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran, telah menyetujui dan melakukan pembayaran atas beban APBD dengan menandatangani SPM Pengadaan bibit bawang putih untuk pembayaran termin:

- a. Termin II (40%) tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp.1.768.272.000,00;
- b. Termin III (70%) tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp.1.326.204.000,00;
- c. Termin IV (100%) tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp.1.326.204.000,00;

Menimbang bahwa untuk mengelabui ketidak-mampuan Terdakwa dalam memenuhi pesanan pengadaan bibit bawang putih tersebut, telah dilakukan dengan cara **Terdakwa** membeli 2.340 label sertifikasi dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per label, yaitu kepada saksi NURHAMDI sejumlah Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) untuk pembelian 1.220 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Werdi Dadi, dan kepada saksi TITO CANTOKO sejumlah Rp56.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 1.120 label sertifikasi bibit bawang putih milik Kelompok Tani Sri Rejeki Satu, dan untuk Kemudian pada tanggal 18 Desember 2019, Terdakwa bersama dengan TITO CANTOKO, dan NURHAMDI pergi ke Manado dengan membawa LABEL, diantarkan langsung dan memberikan Label Bawang Putihnya kepada Dinas Pertanian, selanjutnya Terdakwa diminta menghubungi saksi MERRY TAMBELU untuk menyerahkan LABEL BAWANG PUTIH tersebut;

Menimbang bahwa ternyata label sertifikasi tersebut digunakan pada bibit bawang putih tidak bersertifikasi yang Terdakwa beli dari:

- a. Saksi SELTI RUMONDOR petani Bongkudai Utara Bolaang Mongondow sebanyak 58.000kilogram dengan harga Rp.1.225.000.000,00;
- b. Saksi FIKSOL HERLEN PARUNTU petani Modoinding sebanyak kurang lebih 8.000kilogram dengan harga Rp.200.000.000,00; dan
- c. Saksi RENLY JEMRI ADRI LIOU. SP. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kec. Modoinding sebanyak 1.500.kilogram dengan harga Rp.20.000.000,00;

seolah-olah bahwa bibit bawang putih tak bersertifikasi yang dibeli dari saksi SELTI RUMONDOR, saksi FIKSOL PARUNTU dan saksi RENLY LIOU adalah bibit bersertifikasi dari Kelompok Tani Werdi Dadi dan Kelompok Tani Sri Rejeki Satu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim Tinggi berpendapat unsur **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** telah terpenuhi;

Ad. 4 unsur **"dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**

Menimbang bahwa Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya, kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian. Tentu saja kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 adalah merupakan delik formil, hal ini ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menerangkan: "Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai rumusan secara formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana." Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena delik formil merupakan delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang serta tidak perlu menunggu adanya akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada penjelasan seperti tersebut di atas, maka agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, sudah cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa RIRIT TRI LESTANY berkedudukan sebagai Penyedia Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima 100% untuk pembayaran termin:

- a. Termin II (40%) tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp.1.768.272.000,00;
- b. Termin III (70%) tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp.1.326.204.000,00;
- c. Termin IV (100%) tanggal 20 Desember 2019 sejumlah Rp.1.326.204.000,00;

Menimbang bahwa ternyata bibit bawang putih yang diserahkan oleh Terdakwa RIRIT TRI LESTANY kepada Dinas Pertanian Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan tidak sesuai pesanan yaitu tidak memenuhi spesifikasi teknis yang ditentukan dalam kontrak Nomor: 09/SPHOTI/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019. Sehingga bibit bawang putih tersebut setelah dibagikan kepada kelompok tani dan selanjutnya bibit bawang putih yang telah dilakukan penanaman oleh para petani tidak mendapatkan hasil panen atau dengan kata lain gagal total dan tidak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemerintah. Sehingga dari seluruh jumlah uang yang dibayarkan/dikeluarkan oleh negara tersebut, negara tidak mendapatkan imbalan/prestasi senilai jumlah pengeluaran tersebut;

Menimbang bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh Ahli EMIL MARTHIN SITORUS, S.E dari Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dan sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/LHP-236/PW18/5/2023 tanggal 16 Juni 2023, bahwa pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2023 selama 33 hari kerja;

Menimbang bahwa Penghitungan nilai kerugian keuangan negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan metode kerugian total (total loss), yakni seluruh pekerjaan pengadaan bibit bawang putih sebesar Rp.5.610.000.000,- tidak memberikan manfaat kepada pemerintah, dan atas PPh Pasal 22 yang terlanjur dipungut sebesar Rp84.150.000,00 tidak dilakukan restitusi tetapi diperhitungkan sebagai tindak lanjut pemulihan kerugian keuangan negara, sehingga sisa kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan adalah sebesar $\text{Rp.5.610.000.000,00} - \text{Rp.84.150.000,00} = \text{Rp.5.525.850.000,00}$ (lima milyar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad.5. unsur “**Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**”

Halaman 117 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan “dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan”. Oleh karena itu rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu: (a) yang melakukan (*pleger*), (b) yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), (c). yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa Yurisprudensi MA tanggal 26 Juni 1971 nomor 15 K/Kr./1970, MA memberi putusan yang berbunyi: Untuk adanya suatu *medeplegen* itu justru yang perlu diperhatikan ialah ada atau tidaknya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara para peserta di dalam kejahatan, oleh karena itu tanpa adanya kerjasama seperti itu, kita juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen*. Dari putusan kasasi di atas dapat diketahui bahwa MA telah mensyaratkan bahwa di dalam suatu *opzettelijk delict* atau di dalam suatu tindak pidana yang menurut ketentuan Undang-Undang harus dilakukan dengan sengaja, *opzet* para *medepleger* harus juga ditujukan kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pendapat R. Soesilo dalam bukunya (Pelajaran Lengkap Hukum Pidana, POLITEA-BOGOR, tanpa tahun penerbit, dicetak oleh PT Karya Nusantara Bandung, hal 75) berpendapat: orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut serta melakukan, dalam arti kata sama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan *plager* dan orang yang turut melakukan (*madeplager*) peristiwa pidana itu, disini diminta kedua orang itu melakukan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa **Roeslan Saleh, SH** dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.”

“Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari

Halaman 118 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.”

Menimbang bahwa dari uraian beberapa teori tentang penyertaan tersebut di atas Majelis Hakim Tinggi menyimpulkan bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama harus ada kerjasama secara sadar, Kerjasama itu dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang Undang-Undang, dan ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan membuktikan keikutsertaan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY dalam tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 peran dari Terdakwa selaku pelaksana pengadaan (Penyedia), bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. selaku PPK, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.SI, sebagai KPA, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, S.P., M.Si., sebagai PPSPM serta saksi ROCKY PONDAAG, S.E sebagai staf Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, dengan peran masing-masing sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019 Terdakwa RIRIT TRI LESTANY yang bertindak atau berkedudukan sebagai Penyedia telah menggunakan CV. Cemika Optima sebagai “bendera”. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi ROCKY PONDAAG, S.E. untuk membuat dokumen penawaran CV. Cemika Optima dengan menscan tanda tangan Ir. AGUS R. ROESTANDI, sekaligus mengupload ke LPSE, Membelanjakan untuk pengadaan bibit bawang putih tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan pekerjaan pengadaan yang telah ditetapkan dalam program mutu/rencana mutu pengadaan, Membeli dan menyalahgunakan label sertifikasi bibit bawang putih Kelompok Tani Werdi Dadi sebanyak 2.340 dari saksi NURHAMDI dan label sertifikasi bibit bawang putih Kelompok Tani Sri Rejeki Satu dari saksi TITO CANTOKO, untuk digunakan pada bibit bawang putih tak bersertifikasi;

Menimbang bahwa PPK yang dijabat oleh saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST. telah menandatangani Surat Penunjukan Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa (SPPBJ) tertanggal 5 Agustus 2019 kepada CV. Cemika Optima tanpa melakukan evaluasi terhadap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), Menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tertanggal 06 Agustus 2019, dan mengetahui yang akan melaksanakan pengadaan bawang putih adalah Terdakwa RIRIT TRI LESTANY, dan Tidak melaksanakan pengendalian kontrak karena tidak mengikuti proses pekerjaan pengadaan bawang putih sehingga bibit bawang putih yang diadakan tidak dilakukan pemeriksaan, dan tidak memenuhi syarat dilakukan serah terima barang pengadaan;

Menimbang bahwa saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP.,M.,Si., selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, dan selaku PPSPM, telah menyetujui dan melakukan pembayaran atas beban APBD dengan menandatangani SPM Pengadaan bibit bawang putih untuk pembayaran termin: Termin II (40%) Termin III (70%) Termin IV (100%) tanpa menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan dimana bahwa pengadaan bibit bawang putih belum mencapai 100%;

Menimbang bahwa saksi ROCKY PONDAAG, SE. selaku Petugas Laporan Sistem Akuntansi Instansi pada Sekretariat Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan, membuat dan melengkapi dokumen penawaran CV. Cemika Optima untuk proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019, mengusulkan untuk membeli label sertifikasi untuk digunakan pelebelan pada bibit bawang putih yang tidak bersertifikat, membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 40%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 70%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% untuk proses pencairan anggaran pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019, meskipun pengadaan bibit bawang putih baru terpenuhi 28.400 kilogram dan mengusahakan dokumen surat dukungan an. Hesry Waleyan sebagai lampiran pendaftaran lelang oleh CV. Cemika Optima;

Menimbang bahwa saksi FRANKY PASLA, S.E., M.SI selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah meminta Terdakwa mencari perusahaan yang dapat dipinjam untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019,

Halaman 120 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi ROCKY PONDAAG, S.E. untuk membuat dokumen penawaran CV. Cemika Optima dengan menscan tanda tangan Ir. AGUS R. ROESTANDI, sekaligus mengupload ke LPSE, meminta Terdakwa agar CV. Cemika Optima mengurus sertifikat kompetensi Pengedar Benih Hortikultura, mengintervensi Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan dalam proses pemilihan pengadaan barang/jasa, sehingga memenangkan CV. Cemika Optima untuk pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan, Meminta saksi ROCKY PONDAAG, S.T. membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 40%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 70%, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% untuk proses pencairan anggaran pekerjaan pengadaan bibit bawang putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019, mengetahui dan menyetujui pembelian label sertifikasi bibit bawang putih sebanyak 2.340 label milik Kelompok Tani Werdi Dadi dan Kelompok Tani Sri Rejeki Satu, untuk digunakan pada bibit bawang putih yang tidak memenuhi standar sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak pengadaan ;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RIRIT TRI LESTANI dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.SI, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, S.P., M.Si., serta saksi ROCKY PONDAAG, S.E, terdapat hubungan kerjasama yang erat satu sama lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit bawang putih tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi LOUIS YANES MANDAGI, S.ST, saksi FRANKY PASLA, S.E., M.Si, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. dan saksi ROCKY PONDAAG, ST. (Para Terdakwa dalam berkas terpisah), dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp5.525.850.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/LHP-236/PW18/5/2023 tanggal 16 Juni 2023, dan dari kerugian keuangan negara sejumlah Rp5.525.850.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, telah dinikmati oleh Terdakwa, Saksi FRANKY PASLA, SE., M.SI, saksi LOUIS YANES MANDAGI, saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. dan saksi

Halaman 121 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCKY PONDAAG, S.E, (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Terdakwa RIRIT TRI LESTANY sejumlah Rp 3.834.050.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh rupiah);
2. Saksi FRANKY PASLA, SE., M. Si, sejumlah Rp 1.345.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut di atas;
3. Saksi AUGUS YONNEL MELDI SUMAJOW, SP., M.Si. sejumlah Rp 317.800.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut diatas;
4. Saksi ROCKY PONDAAG, sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang diterima langsung dari Terdakwa RIRIT TRI LESTANY;
5. Saksi LOUIS YANES MANDAGI sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, melainkan dilakukan bersama-sama dengan saksi Louis Yanes Mandagi, saksi Franky Pasla, saksi Augus Yonnel Meldi Sumajow dan saksi Rocky Pondaag, dengan demikian unsur **"yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa RIRIT TRI LESTANI, selaku Penyedia Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan tersebut di atas telah menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik pidana yang dapat dibebankan uang pengganti atas kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan-perbuatan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY telah memenuhi unsur dari dakwaan Kesatu Subsidair dari Penuntut Umum, karenanya terhadap Terdakwa RIRIT TRI LESTANY harus dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 122 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena dakwaan Kesatu Subsider telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 16 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa setelah mempelajari alasan-alasan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima sebagian;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa RIRIT TRI LESTANY harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa RIRIT TRI LESTANY, Majelis Hakim Tinggi berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor PE.03.03/LHP-236/PW18/5/2023 tanggal 16 Juni 2023, telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp 5.525.850.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk kategori Sedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIRIT TRI LESTANI sebagai Penyedia dalam paket pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019, sesuai fakta-fakta di persidangan Terdakwa RIRIT TRI LESTANI memiliki peran signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, sehingga termasuk dalam tingkat kesalahan Tinggi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY tersebut mempunyai dampak pada skala di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga termasuk dalam dampak Rendah;

Halaman 123 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh dari perbuatan Terdakwa TRI LESTANY tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp 3.834.050.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh rupiah), sehingga termasuk dalam kategori Sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek Kerugian Negara, aspek Kesalahan, aspek Dampak dan aspek Keuntungan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIRIT TRI LESTANY sesuai Rentang Penjatuhan Pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 229 (dua ratus dua puluh sembilan) ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan gagalnya program pemerintah dalam upaya mensejahterakan para petani holtikultura khususnya di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga terungkap Pelaku lainnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi a quo;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo Perma RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 16 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RIRIT TRI LESTANY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIRIT TRI LESTANY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa RIRIT TRI LESTANY untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.734.050.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima puluh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 125 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Berkas Asli Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 (LAKIP 2019);
- 2) 1 (satu) Berkas Fotocopy Legalisir Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 (LAKIP 2020);
- 3) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 4) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 5) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 6) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 7) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
- 8) 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2020;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 36/520/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 37/520/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan, Petugas Laporan SAI dan Petugas Laporan Simonev pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2019;
- 11) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Maesaan Nomor: 02/BPP-M/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Maesaan;

Halaman 126 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Motoling Nomor: 02/BPP-M/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Motoling;
- 13) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Tompas Baru Nomor: 02/BPP-M/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Tompas Baru;
- 14) 4 (empat) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Modoinding Nomor: 03/BPP-M/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Modoinding;
- 15) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Kumelembuai Nomor: 02/BPP-M/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Kumelembuai;
- 16) 2 (dua) lembar asli Surat Kepala BPP Kecamatan Motoling Barat Nomor: 01/BPP-M/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Usulan CPCL Kegiatan Holtikultura Tahun 2019 di Kecamatan Motoling Barat;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor: 52/520/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tahun Anggaran 2019;
- 18) 1 (satu) bundel asli Laporan Pemantauan dan Hasil Produksi Bawang Putih Tahun 2019;
- 19) 1 (satu) bundel asli Laporan Peningkatan dan Nilai Tambah Holtikultura Kawasan Bawang Putih Minahasa Selatan Tahun 2019;
- 20) 1 (satu) bundel asli Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih Tahun 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019;
- 21) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 22 April 2019 perihal Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditanda tangani oleh ALLBRIAN S.K RANTUNG, Spt, Msi;
- 22) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TUMOUTOU Desa Malola Kecamatan Kumelembuai;

Halaman 127 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PIONER Desa Makasili Kecamatan Kumelembuai;
- 24) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani USAHA KARYA Desa Motoling Kecamatan Motoling;
- 25) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERIMAN Desa Motoling Satu Kecamatan Motoling;
- 26) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KARUNIA Desa Motoling Dua Kecamatan Motoling;
- 27) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SION Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 28) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SARUNTAWAYA Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 29) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SIMBEL Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 30) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GARUDA Desa Raanan Baru Dua Kecamatan Motoling Barat;
- 31) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KALLOORANTA Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat;
- 32) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KANAROM Desa Tambelang Kecamatan Maesaan;
- 33) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUALIAN Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;

Halaman 128 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani USAHA Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;
- 35) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GUNUNG KASIH Desa Tompasobaru Satu Kecamatan Tompasobaru;
- 36) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani HARAPAN JAYA Desa Liandok Kecamatan Tompasobaru;
- 37) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PUNCAK MESEL Desa Sion Kecamatan Tompasobaru;
- 38) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAANDO Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 39) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPOKEPOKEYAN Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 40) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TEGUH BERSINAR Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 41) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 42) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAESAN Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 43) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MASAWANGAN Desa Mokobang Kecamatan Modoinding;
- 44) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BUNGA KENTANG Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;
- 45) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA WAYA Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;

Halaman 129 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PANJI YOSUA BERKARYA Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;
- 47) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani EUGENIA Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;
- 48) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Wulurmaatus Kecamatan Modoinding;
- 49) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KANAAN Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 50) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani CAHAYA PALELON Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 51) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MASAWANGAN Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 52) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PENABUR Desa Palelon Kecamatan Modoinding;
- 53) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAAROYEN WAYA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 54) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 55) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani WANUATA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 56) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani NIMAESAAN Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;
- 57) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KARYATA Desa Makaaroyen Kecamatan Modoinding;

Halaman 130 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MELEOLEOSAN Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 59) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SANUBARI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 60) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MEKAR TANI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 61) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SERBA BISA Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 62) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SUKA MAJU Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 63) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA KELANGAN Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 64) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SUMBER TANI Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding;
- 65) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KEMBANG TANI Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 66) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SMART Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 67) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MODOPOLAG Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 68) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERSINAR Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 69) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAJU BERSAMA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;

Halaman 131 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MOTUYUNG Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 71) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TIBERIAS Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 72) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TETAP JAYA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 73) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MOTUYUNG JAYA Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding;
- 74) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA GENANG Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 75) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani AYLA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 76) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KINAMANG JAYA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 77) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani DOLUONGI Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 78) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAWAR Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 79) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MATUARI Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 80) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ESA KARYA Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;
- 81) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Kawasan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani WIRASWASTA SATU Desa Sinisir Kecamatan Modoinding;

Halaman 132 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TAGOY Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 83) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MELATI Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 84) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SURYA TANI Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 85) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH SATU Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 86) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani ANUGERAH Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 87) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani PINAWALIWALIAN Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 88) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Kegiatan Pengembangan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BARITO Desa Linelean Kecamatan Modoinding;
- 89) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GUNUNG PAYUNG Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 90) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAJU BERSAMA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 91) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani SARUNTA WAYA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 92) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAKMUR JAYA Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 93) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani KEKANTURAN INDAH Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;

Halaman 133 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPALUS Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding;
- 95) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani GOTONG ROYONG Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 96) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani REJEKI Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 97) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani TIMOU TOU Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 98) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani BERKARYA Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 99) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MANDIRI Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding;
- 100) 1 (satu) bundel asli Proposal Permohonan Bantuan Bibit Bawang Putih dari Kelompok Tani MAPALUS JAYA Desa Kakenturan Barat Kecamatan Modoinding.
- 101) 1 (satu) bundel fotocopy Lembar Pengesahan Usulan Proposal Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD: Frans D. Tilaar, SP. MSi;
- 102) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2019, No. Register, Jumlah Usulan Rp266.023.149,256 yang ditanda tangani oleh Kepala OPD: Frans D. Tilaar, SP. MSi;
- 103) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Perencanaan 2020, No. Register 591/280319/71/2020, Jumlah Usulan: 529.291.359,176.
- 104) 3 (tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 004/BPBJ/III-2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian (Pokja 2) Kabupaten Minahasa Selatan yang ditanda tangani oleh SILVIA F. BIMBAHATI

- 105) 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 338 Tahun 2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan di Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Minahasa Selatan.
- 106) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Bibit Bawang Putih di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019.
- 107) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Tugas Dinas Pertanian Nomor: 472/520/Sekre/V/2019, tanggal 21 Mei 2019;
- 108) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perjalanan Dinas (SPD) atas nama ROCKY PONDAAG tanggal Mei 2019;
- 109) 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas tanggal 27 Mei 2019;
- 110) 1 (satu) lembar Daftar Harga dan Spesifikasi Barang dari SRI REJEKI SATU atas nama TITO CANTOKO;
- 111) 1 (satu) lembar Daftar Harga dan Spesifikasi Barang dari UD. LOH JINAWI atas nama H. Dani Anjani
- 112) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00040 tanggal 22 Agustus 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 20% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;
- 113) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00105 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 40% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;
- 114) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00106 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 70% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya;
- 115) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor: 00107 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 100% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai dan lampirannya.

Halaman 135 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Juni 2019;
- 117) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Juli 2019;
- 118) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Agustus 2019;
- 119) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan September 2019;
- 120) 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Oktober 2019;
- 121) 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan November 2019;
- 122) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Desember 2019;
- 123) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Januari 2020;
- 124) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Februari 2020;
- 125) 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO bulan Maret 2020;
- 126) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0262751013 atas nama MARIAM KATIANDAGHO;
- 127) 1 (satu) buah Kartu ATM PASPOR GOLD DEBIT BCA nomor kartu 5307 9520 3566 8608.
- 128) 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih, Nomor Surat: tanggal Desember 2018 dari pemohon HESRY WALEAN;

Halaman 136 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) 1 (satu) lembar Daftar Periksa Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN;
- 130) 2 (dua) lembar Profil Usaha Produsen Benih Bawang Merah/ Bawang Putih yang ditanda tangani oleh HESRY WALEAN;
- 131) 6 (enam) lembar Penilaian Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN tanggal Desember 2018 yang ditanda tangani oleh MERRY TAMBELU, SP;
- 132) 1 (satu) lembar Laporan Penilaian Permohonan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih atas nama HESRY WALEAN yang ditanda tangani oleh Pengawas Benih Tanaman MERRY TAMBELU, SP;
- 133) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Holtikultura Nomor: TU.110/5b/Sertifikat/VII/2019 Tanggal 22 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Ir. DOLF H. C. PALANDENG, M. Si;
- 134) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama HESRY WALEAN.
- 135) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0262730652 atas nama ROCKY PONDAAG dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Desember 2021.
- 136) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 09/DT/Srby/Bitng/12/2019 kepada Ibu Ririn (Bitung- Sulawesi Utara) dari DERI TRANSPORT – Surabaya dengan total Invoice Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditanda tangani DERI TRANSPORT atas nama DUPNAMRI P.D.P BOIMAU di Surabaya tanggal 09 Desember 2019;
- 137) 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 23/DT/Srby/Bitng/12/2019 kepada Ibu Ririn (Menado- Sulut) dari DERI TRANSPORT – Surabaya dengan total Invoice Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ditanda tangani DERI TRANSPORT atas nama DUPNAMRI P.D.P BOIMAU di Surabaya tanggal 23 Desember 2019;
- 138) 1 (satu) lembar fotocopy Meratus Bill Of Lading No. SUBCB19047407 paket bibit bawang, pengirim DUPNAMRI P.D.P BOIMAU, dengan penerima barang IWAN TUHUMENA, Surabaya, tanggal 12 Desember 2019;

Halaman 137 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi PT. Tanto Intim Line tanggal 25 September 2019;
- 140) 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Order PT. Tanto Intim Line GTB-19-0008510 tanggal 23-12-2019 dengan nomor container TAKU 239531-1 type 20' ST;
- 141) 1 (satu) lembar fotocopy Delivery Order PT. Tanto Intim Line GTB-19-0006199 tanggal 04-10-2019 dengan nomor container TAKU 234174-2 type 20' ST;
- 142) 1 (satu) lembar fotocopy Container Restuffing (Perpindahan Pelayaran) PT. Meratus ke PT. Tanto dan Data Pengiriman Barang Surabaya Ke Bitung.
- 143) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan April 2019;
- 144) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Mei 2019;
- 145) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Juni 2019;
- 146) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Juli 2019;
- 147) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Agustus 2019;
- 148) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan September 2019;
- 149) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Oktober 2019;
- 150) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan November 2019;

Halaman 138 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Desember 2019;
- 152) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Januari 2020;
- 153) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Februari 2020;
- 154) 1 (satu) eksemplar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2150276929 atas nama RIRIT TRI LESTANY dengan periode transaksi bulan Maret 2020.
- 155) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/11/2019 s.d. 30/11/2019;
- 156) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/12/2019 s.d. 31/12/2019;
- 157) 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/01/2020 s.d. 31/01/2020;
- 158) 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 514201007709531 atas nama GLORYA BARAKATI dengan periode transaksi tanggal 01/02/2020 s.d. 29/02/2020.
- 159) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Holtikultura Kementerian Pertanian Nomor: 129/TI.060/D4/4/2019 tanggal 8 April 2019 perihal himbauan harga jual benih bawang putih kegiatan APBN 2019;
- 160) 1 (satu) berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengembangan Komoditas Sayuran Strategis (Koordinasi Produksi dan Ketersediaan Bawang Putih Tahun 2019) di Semarang 15-16 Maret 2019 oleh Direktorat Jenderal Holtikultura Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat 2019.
- 161) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekap rancangan lokasi kawasan bawang putih 2019 edit 25 September 2018;
- 162) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekap rancangan lokasi kawasan bawang putih 2019 edit 6 Februari 2019;

Halaman 139 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir matriks alokasi anggaran program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan;
- 164) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir rekap e-proposal Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
- 165) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Surat Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Nomor: S-846/TU.020/D/09/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Undangan Workshop Pemantapan RKA-KL Sub Sektor Hortikultura TA. 2019;
- 166) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Laporan Workshop Pemantapan RKA-K/L tahun 2019;
- 167) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian
- 168) Ditjen Hortikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 dengan alokasi anggaran Rp12.576.511.000,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
- 169) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 1) dengan alokasi anggaran Rp13.484.761.000,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 170) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 2) dengan alokasi anggaran Rp13.484.761.000,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 171) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura unit Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 (revisi 3) dengan alokasi anggaran Rp15.234.761.000,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 172) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 sebesar Rp12.576.511.000,00;

Halaman 140 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 01 tanggal 19 Februari 2019 sebesar Rp13.484.761.000,00;
- 174) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 02 tanggal 01 Maret 2019 sebesar Rp13.484.761.000,00;
- 175) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 revisi ke 03 tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp15.234.761.000,00;
- 176) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Uraian Catatan Hasil Reviu Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal tanggal 4 Februari 2019;
- 177) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan komoditas sayuran strategis (sosialisai dan workshop perhitungan prognosa produksi sayuran dan tanaman obat) di Makassar 12-14 Maret 2019 oleh Direktorat Jenderal Holtikultura Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2019;
- 178) 1 (satu) buku petunjuk teknis kegiatan pengembangan sayuran dan tanaman obat tahun 2019 Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2018;
- 179) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RAB satuan biaya kawasan bawang putih (dengan benih) APBN 2019;
- 180) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekap Pengadaan Bawang Putih Tahun 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan (179259TP);
- 181) 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Rekap Eproposal 2018 Tugas Pembantuan (TP);
- 182) 1 (satu) buku cetakan ke 2 buku saku Budidaya Sayuran Bawang Putih Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2019;
- 183) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir pemantauan pelaksanaan kawasan bawang putih APBN 2019 periode dari tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184) 1 (satu) buku Roadmap Pengembangan Bawang Putih 2016-2045 Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian 2016.
- 185) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI yang di tanda tangani oleh RIRIT TRI LESTANY selaku atas nama Penyedia CV. Cemika Optima, NURHAMDI selaku Penangkar Benih, mengetahui ALLBRIAN S.K. RANTUNG, SPt, M. Si selaku Kepala Bidang TPH Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan dan LOUIS MANDAGI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Amurang tanggal 16 Oktober 2019;
- 186) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ir. AGUS R. ROESTANDI selaku Direktur CV. CEMIKA OPTIMA No: 22/cemika-s-pernyataan/X-2019, Minahasa Selatan tanggal 22 Oktober 2019;
- 187) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Hasil Uji No. 82/LHU/L.6A/9/19 yang ditanda tangani di Surabaya tanggal 26 September 2019;
- 188) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2019.2.0401.0.K12.K.004977 yang diterbitkan di Suarabaya tanggal 27 September 2019;
- 189) 1 (satu) lembar Invoice No. 139/INV/LB/BLT/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019 untuk customer Ir. AGUS R. ROESTANDI;
- 190) 1 (satu) lembar mutasi rekeing Bank BCA atas nama BAMBANG SETIYAWAN dengan Nomor Rekening 090-0947-925 dengan periode transaksi tanggal 28/08/2019;
- 191) 1 (satu) lembar mutasi rekeing Bank BCA atas nama BAMBANG SETIYAWAN dengan Nomor Rekening 090-0947-925 dengan periode transaksi tanggal 18/09/2019;
- 192) 1 (satu) lembar print out Screenshoot chatting antara NURHAMDI dan RIRIT TRI LESTANY;
- 193) 1 (satu) lembar print out foto slip bukti setoran Bank BCA dari penyetor BAMBANG SETIYAWAN dengan nomor rekening 0900947925 kepada NURHAMDI dengan nomor rekening 1550269101 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20-11-2019.
- 194) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Pemasukan/Pengeluaran/ Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSATT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor 117;
- 196) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas Nomor: 2019.2.0401.0. D01.K.006122/1 tanggal 06 November 2019;
- 197) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan kesehatan media pembawa/kemasan kayu/pemeriksaan identitas dan pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) Nomor: 2019.Z.0401.0.D05.K.006122 tanggal 7 November 2019;
- 198) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Laporan Hasil Uji No. 52/LHU/L/ 6A/11/19 yang diterbitkan di Surabaya tanggal 19 Nopember 2019;
- 199) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan karantina tumbuhan yang diterbitkan di Surabaya, tanggal 08 November 2019 yang di tandatangani oleh Ibu Deri;
- 200) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2019.2.0401.0.K12.K.006122 yang diterbitkan di Suarabaya tanggal 21 November 2019;
- 201) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kuitansi Nomor: 2019.2.0401.0.KWI. K.006112/1 tanggal 21-11/2019 uang sejumlah Rp3.105.500,00 (tiga juta seratus lima ribu rupiah) yang telah diterima dari KT. WERDIDADI yang beralamat di Temanggung untuk pembayaran imbalan Jasa Karantina Tumbuhan.
- 202) Uang Tunai sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).
- 203) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Bibit Bawang Putih pada Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 dengan nilai Kontrak Rp5.610.000.000,00 (lima milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan 148 Hari Kalender oleh pelaksana CV. CEMIKA OPTIMA Tahun Anggaran 2019;
- 204) 1 (satu) bundel fotocopy Penyaluran Bibit Bawang Putih Tahun 2019, Desember 2019;
- 205) 1 (satu) berkas fotocopy legalisir Penyaluran Pupuk dan Mulsa Kegiatan Bawang Putih Tahun 2019;
- 206) 1 (satu) berkas fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Unit Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 dengan alokasi anggaran

Halaman 143 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.234.761.000,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- 207) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2019 Nomor: SP DIPA- 018.04.4.179259/2019 revisi ke 03 tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp15.234.761.000,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 208) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 1700503166 atas nama MERRY VIKKA KARUNDENG;
- 209) 1 (satu) bundel Print Out Rekening Bank SULUTGO atas nama MERRY VIKKA KARUNDENG;
- 210) Invoice Warna Merah Nomor: DSND SMS1/200122/0103 dengan Kasir: FAUJIA Tanggal: 22-01-2020 dengan Pelanggan RIRIT TRI LESTANY Kel. Pondang Minsel Cust: 085299639648. Dengan Total Harga Rp36.000.000,00;
- 211) Invoice Warna Merah Nomor: DSND SMS1/200124/0110 dengan Kasir: FAUJIA Tanggal: 24-01-2020 dengan Pelanggan RIRIT TRI LESTANY Kel. Pondang Minsel Cust: 085299639648. Dengan Total Harga Rp31.999.000,00;
- 212) 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1700302501 atas nama MORAFENTI GURUSINGA periode Januari 2020;
- 213) 2 (dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 1700302501 atas nama MORAFENTI GURUSINGA periode Februari 2020;
- 214) 11 (Sebelas) lembar Print Out Daftar SP2D Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa Selatan T.A 2019 dari Aplikasi Omspan;
- 215) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Uang Muka 20% Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih sesuai Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/ 520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019 SMPK Nomor: 09/SPMK/HORTI/ 520/VIII/2019 tgl 06-08-2019 Pembayaran Kegiatan Penga Surat Perintah Membayar Nomor: 00105 tanggal 20 Desember 2019, Jaminan Uang Muka JAMKRINDO Nomor SB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 216) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 40% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BA-KP Nomor: 17/BA-KP/HORTI/40/XII/2019 tanggal 06-12-2019, BAP Nomor: 20/BAP/HORTI/40/XII-2019/TAN;
- 217) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 70% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BA-KP Nomor: 17/BA-KP/HORTI/70/XII/2019 tanggal 09-12-2019, BAP Nomor: 21/BAP/HORTI/40/XII-2019/TAN;
- 218) 1 (Satu) Lembar Print Out CEK DISTRIBUSI COA Kegiatan Pembayaran Belanja Barang Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Bawang Putih 100% Sesuai Nomor Kontrak Nomor: 09/SP/HORTI/520/VIII/2019 tanggal 06-08-2019, BAST Nomor: 23/BA-STHP/HORTI/100/XII/2019 tanggal 18-12-2019, BAP Nomor: 28/BAP/HORTI/100/XI-2019;
- 219) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LOUIS YANES MANDAGI NIK: 7173021101750001;
- 220) 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 107/520/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019;
- 221) Uang Tunai sejumlah Rp9.500.000,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 222) 1 (satu) Buah JBL PARTY BOX 300 TL0691-EJ0019736;
- 223) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L2 atas nama LOUIS MANDAGI, S.ST 060621023019878 tanggal 22 Agustus 2006;
- 224) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 813.2/9/SK/120/1995 tanggal 8 Juni 1995 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama LOUIS YANES MANDAGI;

Halaman 145 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 225) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 823.12/9/SK/83/1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atasnama LOUIS YANES MANDAGI.
- 226) Uang Sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- 227) 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Koordinasi/ Pembinaan Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tahun 2019.
- 228) Uang Tunai Sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- 229) Uang Tunai Sejumlah Rp11.500.000,00 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LOUIS YANES MANDAGI, S.ST;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, oleh Novrry Tammy Oroh, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, Dwijono Fensanarto, S.H., M. Hum. dan Basari Budhi Pardiyanto, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mien J. Mangindaan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dwijono Fensanarto, S.H., M. Hum

Novrry Tammy Oroh, S.H, M.H.

ttd

Basari Budhi Pardiyanto, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mien J.Mangindaan, S.H.

Halaman 146 dari 147 halaman Putusan NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

JABAL NUR AS,S.Sos.M.H.